Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪṠ

Kajian Metodologis dan Praktis

EDISI REVISI

Pengantar:
Prof. Dr. H. Muh. Zuhri
(Guru Besar Bidang Hadis IAIN Salatiga)

LENTERA KREASINDO

Dipindai dengan CamScanner

Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADIS

Kajian Metodologis dan Praktis

EDISI REVISI

Pengantar:
Prof. Dr. H. Muh. Zuhri
(Guru Besar Bidang Hadis IAIN Salatiga)

LENTERA KREASINDO

Dipindai dengan CamScanner

ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪṠ

Kajian Metodologis dan Praktis

(edisi revisi)

© DR. Salamah Noorhidayati M.Ag, 2016
All rights reserved

xx + 220 hlm; 16 x 24 cm
Cetakan I, Agustus 2016
ISBN: 978-602-1090-79-4

Penulis: DR. Salamah Noorhidayati M.Ag
Editor: DR. Ahmad Zainal Abidin, MA.
Lay Out: Linkmed Pro
Desain Sampul: Linkmed Pro

Diterbitkan Oleh:
Lentera Kreasindo
Jl. Depokan II/530 Peleman Rejowinangun Kotagede
Yogyakarta
Telp (0274) 4436767, 0815 7876 6720
Email: lenterakreasindo@yahoo.co.id

Dicetak Oleh:
LinkMed Pro Jogja
www.linkmedprojogja.com
Telp (0274) 4436767, 085273575858

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Prof. DR. H. Muh. Zuhri
(Guru Besar bidang Hadis di IAIN Salatiga)

Kajian terhadap hadis telah dilakukan banyak orang semenjak periode awal Islam hingga sekarang, baik di sisi otentisitas hadis maupun pemahaman terhadap hadis. Karena hadis itu lahir di zaman Rasulullah, maka seringkali untuk memahaminya perlu mengetahui konteks zamannya. Misalnya, hadis "Orang yang menggarap tanah terbengkelai maka hak kepemilikan atas tanah itu ada padanya." Menerapkan teks hadis di tanah terbengkelai di lingkungan kita di zaman sekarang tentu menimbulkan problem. Karena itu untuk memahaminya perlu mengetahui konteks. Belum lagi problem memahami hadis yang secara lahiriyah saling bertentangan yang oleh para orientalis segera diklaim sebagai ciri utama hadis palsu. Imam Syafii telah memulai memberi contoh bagaimana mengurai problem hadis yang disebut terakhir ini. Buku Ilmu Mukhtalif al-Hadits yang ditulis oleh Sdr. Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag ini menyenangkan saya membacanya. Ia memperkuat apa yang pernah dirintis oleh Imam Syafii. Hemat saya buku tersebut memberi pencerahan, karena itu perlu dibaca agar tidak segera mengatakan bahwa hadis yang isinya saling

Dipindai dengan CamScanner

bertentangan itu palsu. Cara berpikir Ilmu Mukhtalif al-Hadits juga dapat membantu orang bersabar dan ulet. Saya berdoa semoga buku ini memberi banyak manfaat.

Salatiga, 6 Juni 2016

Dipindai dengan CamScanner

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis, sehingga revisi buku *ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪṢ (Kajian Metodologis dan Praktis)* ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada umatnya melalui hadis-hadis yang Rasul sabdakan.

Hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an, bagi umat Islam merupakan peninggalan yang sangat berharga. Mereka menjaganya dari segala usaha dan dugaan yang negatif seta kebohongan yang menyesatkan. Di antara usaha tersebut adalah adanya keharusan meriwayatkan hadis secara tekstual (*ar-riwāyah bi al-lafẓ).* Namun mengingat bahwa pada zaman Nabi Muhammad saw, periwayatan hadis banyak berlangsung secara oral (lisan) berdasarkan hafalan masing-masing sahabat, maka hal ini membuka peluang terjadinya periwayatan secara makna *(al-riwāyah bi al-ma'nā*).

Hadis Nabi yang dimungkinkan diriwayatkan secara lafal hanyalah hadis yang dalam bentuk sabda (*ḥadīs qauliyyah*) dan ini pun sangat sulit dilakukan kecuali untuk sabda-sabda tertentu. Sedangkan hadis Nabi yang tidak berupa sabda, periwayatannya hanya mungkin dilakukan oleh sahabat secara makna. Oleh karena itu, tidak diragukan

Dipindai dengan CamScanner

lagi bahwa kebanyakan hadis-hadis Nabi diriwayatkan secara makna. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perbedaan-perbedaan lafal dari para periwayat yang *siqat* untuk satu hadis. Namun demikian, a*l-riwāyah bi al-ma'nā* dengan berbagai alasannya, merupakan fenomena yang tak dapat dielakkan. Sebagai alasan utamanya adalah ketidakmungkinannya seluruh sabda dan perbuatan Nabi untuk diriwayatkan secara lafal. Namun jelas, bahwa adanya *al-riwāyah bi al-ma'nā* secara otomatis akan berimplikasi pada perbedaan redaksi, karena adanya proses *al-ikhtiṣār* dan *at-taqṭī'* , *at-taqdīm* dan *at-ta'khīr, al-ibdāl, az-ziyādah wa al-nuqṣān* dari para perawi. Perbedaan redaksi hadis ini ada yang tidak mempengaruhi makna atau maksud hadis, namun ada juga yang menyebabkan perbedaan makna.

Ikhtilāf (perbedaan) adalah suatu hal yang pasti, tidak mungkin dipungkiri. Karena ia adalah *sunnatullah* yang akan selalu terjadi pada setiap umat dan seluruh manusia, sekaligus merupakan rahmat Allah. Walaupun demikian, banyak ayat-ayat al-Qur`an maupun hadis yang menyebutkan tentang larangan ber-*ikhtilāf* (berselisih) karena –seringkali- berakibat kepada *iftirāq* (perpecahan) yang disebabkan oleh adanya perbedaan pertentangan antar hadis-hadis

Hadis mukhtalif , lazim dimaknai sebagai hadis-hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan namun sebenarnya pertentangan itu dapat diselesaikan dengan cara pengkompromian, sehingga masing-masing hadis tersebut dapat diamalkan sesuai dengan konteksnya. Munculnya *ikhtilāf* dalam hadis ini di antaranya disebabkan oleh faktor eksistensi Nabi Muhammad itu sendiri yang merupakan sumber ilmu bagi sahabat. Misalnya, Nabi saw sering diminta nasehat dan petunjuknya dalam persoalan kehidupan sehari-hari oleh sahabat, namun nasehat yang diberikan kepada seseorang kadangkala belum dipahami secara penuh oleh sahabat, sehingga mengharuskan adanya pengulangan. Selain itu, sahabat juga mengamati perbuatan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian sahabat melihat perbuatan Nabi dalam kaitannya dengan sebuah ibadah yang sekilas bertentangan dengan hadis yang disampaikannya dengan lisan. Sehingga pemahaman yang tidak secara

Dipindai dengan CamScanner

komprehensif ini menjadikan dua buah hadis dalam tema yang sama seolah-olah bertentangan.

Adanya *ikhtilāf* dalam hadis, kalau tidak disikapi secara jernih, dan bijak , tidak jarang menjadi pemicu munculnya perbedaan bahkan perpecahan (*iftirāq*) umat. Oleh karena itu, ulama ahli hadis mencoba merumuskan teori atau kaedah yang disebut dengan *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs*. Ilmu ini penting untuk diketahui, karena memiliki fungsi sebagai alat panduan bagi seseorang dalam memahami hadis-hadis Nabi. Selanjutnya, dapat membantu menghindari dari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami ajaran-ajaran yang dikandung oleh hadis-hadis yang kontradiktif.

Sebagai salah satu cabang Ilmu Hadis, tentu harus dipelajari dan dikuasai bukan hanya oleh para pengkaji hadis, tapi juga oleh para ilmuan yang berkepentingan dengan hadis dalam rangka menyimpulkan makna dan hukum darinya. Di Indonesia, baik di pesantren-pesantren, sekolah-sekolah maupun Perguruan Tinggi, biasanya pembahasan tentang *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs* tersebut *include* dalam kajian Ilmu Hadis. Namun mengingat semakin berkembangnya minat kajian dalam bidang Ilmu Hadis, khususnya pemahaman hadis, maka ilmu tersebut menjadi sebuah cabang ilmu yang harus dipelajari secara mendalam. Oleh karena itu, maka dalam beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia, menjadikan ilmu tersebut menjadi salah satu mata kuliah yang berdiri sendiri, khususnya pada jurusan atau program studi Ilmu-Hadis.

Sebagai mata kuliah yang independen, ilmu ini harus didukung referensi yang memadai. Sejauh pelacakan penulis, buku-buku yang fokus membahas tentang *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs* masih sangat terbatas. Di antara yang ada itu pun masih ditulis dalam bahasa aslinya, yakni berbahasa Arab, misalnya kitab *Ikhtilāf al- Ḥadīs* karya Imam asy-Syāfi'I, *Ta'wīl Mukhtalif al- Ḥadīs* karya Ibn Qutaibah sehingga bagi para pengkaji hadis –khususnya yang belum memiliki kecakapan khusus dalam bidang di mana ilmu tersebut ditulis- menghadapi kesulitan.

Dipindai dengan CamScanner

Buku revisi yang ada di depan pembaca ini, hadir dalam rangka memenuhi kelangkaan referensi tersebut. Bukan berpretensi untuk mengatakan lengkap, buku ini berusaha memberikan gambaran beberapa hal terkait dengan konsep dasar *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs*, metode penyelesaian serta contoh-contoh yang relevan dengan tema yang sedang dikaji, secara global. Lebih tepatnya, buku ini disebut sebagai sebuah pengantar kajian terhadap *mukhtalif al-ḥadīs*. Disajikan dengan bahasa yang lugas dan sederhana, dengan harapan, bisa memberikan pedoman dan pengarahan bagi pengkaji hadis untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.

Revisi diberikan ke dalam bagian-bagian yang membutuhkan contoh yang jelas. Hal ini tampak misalnya pada bab IV ditambahkan contoh penelitian tentang *ikhtilāf al-ḥadīs* dengan al-Qur'an terkait silaturahim bisa memperpanjang umur. Hal lain yang ditambahkan adalah tentang penjelasan definisi dan ekplorasi urgensi ilmu ini sebagai sebuah ilmu yang penting untuk mampu menghadapi aneka hadis yang hadir di depan pembaca. Demikian pula penambahan data dan referensi yang mempermudah dan memperkaya informasi yang dibutuhkan oleh pembaca bisa ditemukan pada buku ini.

Terselesaikannya buku dalam edisi revisi yang ada di depan pembaca ini tidak bisa menafikan kontribusi berbagai pihak dengan caranya masing-masing. Orang pertama harus disebut adalah Ibunda Hj. Chanifah dan ayahanda H. M. Masnan (alm), yang dengan kesabaran dan ketabahan beliau berhasil membesarkan putra-putrinya dengan segala pengorbanannya. Dharma bhakti nanda dengan tulus kupersembahkan untuk beliau. Sang suami tercinta, Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA yang selalu setia mendampingi dan memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis untuk berkarya di tengah-tengah kesibukan menyelesaikan tugas kantor, pesantren, dan rumah tangga. Buat putra-putriku tercinta: Dhila, Zidan, Reza dan Neta (semoga mereka semua mendapatkan pengaruh positif dari penulisan buku ini) yang membuat rumah lebih semarak dan bergairah serta membuat hilang kepenatan dari rutinitas, telah menginspirasi untuk tetap mengajar, membaca dan bergaul dengan masyarakat kampus

Dipindai dengan CamScanner

dan masyarakat sekitar. Para guru, ustadz, dan dosen yang banyak membekali berbagai keilmuan, yang membuat penulis *melek* terhadap dunia; semoga usaha mereka menjadi amal jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Kolega di kampus, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung, santri di Pesantren Subulussalam, membuat hidup lebih dinamis. Tak lupa juga kepada penerbit Lentera Kreasindo yang bersedia menerbitkan buku ini dan semua pihak yang terlibat, yang tak bisa disebutkan satu persatu berhak mendapatkan ungkapan terima kasih. Penulis hanya bisa berdoa semoga bantuan mereka semua mendapatkan balasan setimpal di sisi Allah dan dicatat sebagai amal salih yang bermanfaat. Amin.

Terakhir, semua salah dan khilaf merupakan tanggung jawab penulis. Oleh karenanya, tegur sapa dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan.

Tulungagung, Juni 2016

Salamah Enha

Dipindai dengan CamScanner

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

Dipindai dengan CamScanner

ذ	Żal	Ż	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزّل ditulis *nazzala.*

بهنّ ditulis *bihinna.*

C. Vokal Pendek

Fathah (ـَ) ditulis a, *Kasrah* (ـِ) ditulis i, dan *Dammah* (ـُ) ditulis u.

Contoh : أحمدَ ditulis *aḥmada.*

Dipindai dengan CamScanner

رفِق ditulis *rafiqa.*

صلُح ditulis *ṣaluḥa.*

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

   فلا ditulis *falā*

   2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

   ميثاق ditulis *mīsaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

   أصول ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

   الزحيلي ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

   طوق ditulis *ṭauq.*

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata '*Arab* yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد : ditulis *Bidāyah al-Mujtahid.*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

   إن : ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

   وطء : ditulis *waṭ'un*

Dipindai dengan CamScanner

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

   ربائب : ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

   تأخذون : ditulis *ta'khużûna.*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

   البقرة : ditulis *al-Baqarah.*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf al diikuti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

   النساء : ditulis *an-Nisā'.*

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

PENGANTAR PENULIS v

PEDOMAN TRANSLITERASI xi

ARAB LATIN xi

A. Konsonan Tunggal xi

B. Konsonan Rangkap xii

C. Vokal Pendek xii

D. Vokal Panjang xiii

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata xiii

G. Hamzah xiii

H. Kata Sandang Alif + Lam xiv

DAFTAR ISI xv

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Mengapa Buku Ini Ditulis 1

B. Bagaimana Buku Ini Ditulis 8

BAB II: TINJAUAN UMUM *ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪṢ* .. 13

A. Pengertian Mukhtalif Al- Ḥadīs 13

1. Makna Etimologis 13

a. Kontradiksi Hadis (تعارض الحديث) 14

Dipindai dengan CamScanner

b. Variasi Hadiṣ (تنوع الحديث) 16
2. Makna Terminologis 20
B. Problem Terminologis Ilmu Mukhtalif Al-Hadīṣ 24
C. Urgensi Mempelajari Ilmu Mukhtalif Al-Ḥadīṡ 26
D. Bentuk dan Macam-Macam *Ikhtilāf Al-Ḥadīs* 27
1. Bentuk-bentuk dan Syarat-Syarat *Taārud al-Adillah* 27
a. Pertentangan antara dua dalil qaṭ'ī 27
b. Pertentangan antara dalil qaṭ'ī dengan dalil ẓannī 29
c. Pertentangan antara dua dalil ẓannī 29
2. Macam-macam *ikhtilāf atau taāruḍ* dalam hadis 32
a. Hadis-hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an 33
b. Hadis-hadis yang bertentangan dengan hadis lainnya 34
c. Hadis-hadis yang bertentangan dengan fakta ilmiah atau sains 36
d. Hadis-hadis yang bertentangan akal/logika 37
e. Hadis-hadis yang bertentangan dengan ijma' 39
E. Faktor Penyebab Terjadinya *Ikhtilāf* dalam Hadis 41
F. Karya-Karya dalam Bidang Ilmu Mukhtalif Al-Ḥadīs 44

BAB III: ILMU-ILMU YANG TERKAIT DENGAN *ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪṠ* 45

A. Ilmu Musykil al-Ḥadīṡ 46
1. Definisi 46
2. Hubungan *Ilmu Musykil al- Ḥadīṡ* dengan *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs* 50
3. Karya-karya dalam bidang *Ilmu Musykil al-Ḥadīṣ* 51
B. Ilmu Garīb al-Ḥadīṡ 52
1. Definisi 52
2. Objek dan Tujuan Kajian 52
3. Cara mengetahui (menafsirkan) ke-*garīb*-an sebuah hadis 53
4. Awal Munculnya *Ilmu Garīb al-Ḥadīs* dan Karya di Bidangnya 53
C. Ilmu Asbāb Wurūd al-Ḥadīṡ 54
1. Definisi 54
2. Faktor-faktor yang menyebabkan Nabi saw Bersabda 55
3. Pembagian dan Macam-macam *Asbāb Wurūd al-Ḥadīs:* 56
4. Cara Mengetahui *Asbāb al-Wurūd* 57

Dipindai dengan CamScanner

5. Urgensi *Ilmu Asbāb al-Wurūd* 58
6. Hubungan antara *Ilmu Asbāb Wurūd al-Ḥadīs* dengan *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs* 59
7. Karya-karya dalam bidang *Ilmu Asbāb Wurūd al-Ḥadīs*..... 60
D. Ilmu An-Nāsikh wa al-Mansūkh 60
1. Definisi..... 60
2. Syarat-syarat *Naskh* *61*
3. Cara mengetahui adanya *an-naskh*..... *62*
(a) Pernyataan dan perbuatan Nabi sendiri 62
(b) Melalui perkataan sahabat nabi saw:..... 63
(c) Melalui pengetahuan sejarah 64
(d) Melalui pengetahuan ijma. 65
4. Hubungan Antara *Ilmu an- Nāsikh wa al- Mansūkh* dengan *Ilmu Mukhtalif al- Ḥadīs*..... 67
5. Karya-karya yang Membahas *an-nāsikh wa al-mansūkh* dalam Hadis..... 67
E. Tarjih 68
1. Definisi 68
2. Syarat-syarat *Tarjīḥ* 70
3. Macam Cara melakukan *Tarjīḥ* 71
a. Tarjih berdasarkan sanad..... 73
b. Tarjih berdasarkan matan..... 78
c. Tarjih berdasarkan *madlūl* (makna yang dikehendaki teks) 80
d. Tarjih berdasarkan faktor eksternal 84
4. Hubungan antara *Tarjīḥ* dan *Ilmu Mukhtalif al- Ḥadīs* 84
F. Ilmu Fiqh atau Ilmu Uṣul al-Fiqh..... 85
1. Definisi 85
2. Objek Kajian *Ilmu Uṣūl Fiqh* 86
3. Tujuan dan Kegunaan *Ilmu Uṣūl Fiqh* *87*
4. Hubungan antara *Fiqh* atau *Uṣūl Fiqh* dengan *Ilmu Mukhtalif al- Ḥadīs*..... 88
5. Karya-karya dalam Bidang Uṣūl Fiqh..... 88

BAB IV: TINJAUAN METODOLOGIS ILMU *MUKHTALIF AL-ḤADĪS* 91
A. Metode Penyelesaian *Mukhtalif - Ḥadīs*..... 91

Dipindai dengan CamScanner

1. Muḥammad bin Idrīs asy-Syafi'i (150 H- 204 H) 92
2. Imam Ibn Qutaibah ad-Dainūrī al-Bagdādī(213 H- 276 H) 94
3. Muḥammad Ibn Jarīr at-Ṭabarī (224 H- 310 H) 95
4. Abū Ja'far Aṭ-Ṭaḥāwī al-Ḥanafi (239 H- 321 H) 96
5. Ibn Faurak al- Aṣbahānī asy-Syāfi'ī (w. 406 H) 96
6. Ibn aṣ-Ṣalāḥ (577 H- 643 H) 97
7. Ibn Taimiyah 97
B. Metode Operasional Penyelesaian *Mukhtalif Al-Ḥadīs* 102
1. Penyelesaian dengan Cara Kompromi 102
a. Pemahaman dengan Menggunakan Pendekatan Kaedah *Uṣūliyah* 103
b. Pemahaman Kontekstual 105
c. Pemahaman Korelatif 109
d. Menggunakan Cara *Ta'wil* 113
2. *Penyelesaian dengan Cara an- Naskh* 115
a. hukum makan daging kuda: 115
b. hukum nikah mut'ah 117
c. hukum puasa Asyura (10 Muharram) 120
3. Penyelesaian dengan Cara *Tarjiḥ* 122
C. Contoh Aplikatif Penelitian *Mukhtalif Al- Ḥadīṣ* 127
1. Hadis tentang Silaturahim Memperpanjang Umur 128
a. Kritik Sanad Hadis Riwayat Al- Bukhari 131
b. Kritik Matan Hadis 135
2. Hadis Tentang Puasa Asyura 140
a. Kritik Sanad 142
1) Sanad al-Bukhari dari jalur Ibn 'Abbas 142
(a) Analisis kebersambungan Sanad 144
(b) Analisis Kualitas Perawi dan Metode Periwayatannya 146
(c) Kesimpulan Hasil Analisis Sanad jalur Ibn 'Abbas 147
2) Sanad al-Bukhari dari jalur Mu'awiyah 148
(a) Analisis persambungan sanad 149
(b) Analisis Kualitas Perawi dan Metode Periwayatannya 151
(c) Kesimpulan Hasil Analisis Sanad jalur Mu'awiyah 152
3. Hadis tentang Perempuan Penyebab Terputusnya Salat 156
a. Kritik Sanad 159
1) Sanad Muslim jalur Abu Hurairah 159

Dipindai dengan CamScanner

a) Analisis Kebersambungan Sanad. 160
b) Analisis Kualitas Perawi dan Metode Periwayatannya 161
c) Kesimpulan Hasil Analisis Sanad Muslim Jalur Abu Hurairah 162
2) Penelitian sanad dari al-Bukhari jalur 'Aisyah:..... 162
a) Analisis kebersambungan sanad..... 164
b) Analisis Kualitas Perawi dan Metode Periwayatannya 164
c) Kesimpulan Hasil Analisis Sanad al-Bukhari Jalur 'Aisyah 165
b. Kritik matan 166

BAB V: IMPLIKASI MUKHTALIF AL-ḤADĪṢ BAGI UMAT ISLAM 173

A. Hubungan antara *Ikhtīlāf Al-Ḥadīs* dan *Ikhtīlāf Al-Ummah* 173
B. Contoh Mukhtalif Al- Ḥadīs dan Perbedaan Pendapat yang Ditimbulkan..... 182
1. Contoh *mukhtalif al- ḥadīs* dalam kategori *tanāquḍ/taāruḍ* 182
a. Tentang membersihkan bekas mani 182
b. Hadis tentang Cara Berwudu. 188
2. Contoh- contoh *Mukhtalif al- Ḥadīs* dalam Kategori *Tanawwū al-Ibādah* 190
a. Hadis tentang Salat Tarawih dan Witir (hukum dan cara pelaksanaannya)..... 190
b. Hadis tentang Bacaan Doa iftitah..... 199
c. Hadis tentang Bacaan Tasyahhud 204

BAB VI: PENUTUP..... 209

A. Kesimpulan..... 209
B. Saran..... 212

DAFTAR PUSTAKA..... 213

CURRICULUM VITAE..... 219

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Mengapa Buku Ini Ditulis

Sebagai teks normatif setelah al-Qur'an, hadis berisikan sejumlah konsep, ajaran, doktrin, tuntunan hidup dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu terangkum dalam *matan*. Menyajikan redaksi *matan* yang *otentik* adalah tujuan kajian *sanad* yang berambisi memberi kepastian sebuah teks, agar isi dan muatan teks bisa benar-benar dipertanggungjawabkan. Banyak hal yang perlu dikaji secara mendalam terkait dengan *matan* hadis, misalnya, komposisi kalimat yang terekspos dalam ungkapan redaksional. Pada level ini, kritik *matan* hadis lebih terfokus pada aspek kebahasaan. Tidak berhenti di sini, kritik hadis harus bergerak pada level menguji apakah kandungan ungkapan *matan* itu dapat diterima sebagai sesuatu yang secara historis benar, dan dapat dipercaya. Target yang hendak dibidik dalam kritik ini adalah pada isi kandungan (substansi doktrinal) yang terdeskripsikan dalam redaksi hadis.[1]

Terkait dengan hal ini, berdasarkan objek materialnya, kalangan *muḥaddisīn* mengelompokkan kritik hadis ke dalam dua bentuk: (1) *an-naqd az-zāhiri* atau *an-naqd al-khāriji* (kritik eksternal)

---

[1] Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha* (Yogyakarta: TERAS, 2004), h. 10-11.

Dipindai dengan CamScanner

yang menganalisis secara kritis *sanad* hadis; (2) *an-naqd al-bātini* atau *an-naqd ad-dākhili* (kritik internal) dengan objek materialnya berupa teks *matan* hadis,[2] baik dari segi kebahasaanya maupun kandungan maknanya. Sebagaimana diketahui, *matan* hadis tersusun atas dua elemen, yaitu elemen lafal (teks) dan elemen makna (konsep).[3] Komposisi ungkapan *matan* hadis pada hakikatnya adalah pencerminan konsep idea yang intinya dirumuskan dalam bentuk teks. Oleh karenanya, susunan kalimat dalam *matan* hadis berfungsi sebagai sarana perumus konsep keagamaan versi hadis. Dalam hal ini, maka teks *matan* hadis disebut juga *naṣṣ al-ḥadīs* atau *naṣṣ ar-riwāyah*.[4]

Terkait dengan kajian *mukhtalif al-ḥadīs* seperti yang dilakukan dalam buku ini, maka ia merupakan salah satu bentuk apresiasi penulis terhadap pengembangan metodologi kritik teks *matan* hadis di samping upaya implementasi bentuk kritik tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas hadis-hadis Nabi diriwayatkan secara makna. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perbedaan-perbedaan lafal dari para periwayat yang *ṣiqat* untuk satu hadis. Namun demikian, *al-riwāyah bi al-ma'nā* dengan berbagai alasannya, merupakan fenomena yang tak dapat dielakkan. Sebagai alasan utamanya adalah ketidakmungkinannya seluruh sabda dan perbuatan Nabi untuk diriwayatkan secara lafal. Namun jelas, bahwa adanya *al-riwāyah bi al-ma'nā* secara otomatis akan berimplikasi pada perbedaan redaksi. Perbedaan redaksi hadis

---

[2] Ṣalāḥ ad-Dīn al-Iḍlibī, *Manhaj Naqd Matn* (Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1983), h. 31. M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 14.

[3] Ada beberapa model definisi tentang matan, di antaranya yaitu ما ينتهى اليه السند من الكلام" (ungkapan atau pernyataan yang jatuh setelah berakhirnya sanad); Ada juga yang mendefinisikan dengan " ألفاظ الخديث التى تتقوم بها المعانى" (kata-kata yang terdiri dari beberapa makna). Lihat Maḥmūd aṭ- Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīs* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1985), h. 14; Ṣubḥi aṣ- Ṣālih,. *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalaḥuh* (Beirut: Dār li al-Malāyin, 1988), h. 107; Muhammad Ṭāhir ibn Ṣāliḥ al- Jazā'irī , *Taujih an- Nazar ila Usul 'Ilm al- 'Asar* (Mesir: al- Jamaliyah, 1910), h. 21; Muḥ ammad 'Ajjāj al- Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīs 'Ulūmuh wa Muṣṭalahuḥ*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. Muḥammad Ṭāhir al-Jawābī, *Juhūd al-Muḥaddiṣīn fi Naqd Matn al-Ḥadīs an-Nabawī asy-Syarīf* ([t.tp]: [t.p], [t.th]), h. 89

[4] Al-Idlibi, *Manhaj*, h. 30.

Dipindai dengan CamScanner

ini ada yang tidak mempengaruhi makna atau maksud hadis, namun ada juga yang menyebabkan perbedaan makna, bahkan tidak jarang menjadi pemicu munculnya perbedaan dan perpecahan umat.[5]

Paradoksi sikap umat Islam ini banyak dipengaruhi oleh adanya eksistensi tekstual dari sumber keagamaan yang dipegangi. Satu sisi Islam mengakomodir adanya *ikhtilāf* (perbedaan) dan menganggapnya sebagai *sunnatullah* yang akan selalu terjadi pada setiap umat dan seluruh manusia, sekaligus merupakan rahmat Allah.[6] Di sisi lain, banyak ayat-ayat al-Qur`an maupun hadis yang menyebutkan tentang larangan ber-*ikhtilāf* (berselisih) karena –seringkali- berakibat kepada *iftirāq* (perpecahan).[7] Tidak cukup di sini, sikap paradoksal tersebut juga dipicu oleh adanya pertentangan antara teks hadis baik secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, terdapat pertentangan antara teks hadis dengan al-Qur'an, ijma', qiyas, fakta ilmiah maupun akal. Sementara secara internal, tampak adanya pertentangan antara sesama hadis *maqbul*, baik yang bersifat *fi'li* dengan yang *fi'li*, yang *qauli* dengan *qauli*, maupun antara *fi'li* dengan *qauli*, dan sebagainya.

Untuk mengatasi perbedaan tersebut, ulama dari berbagai bidang mencoba merumuskan kaedah-kaedah dalam memahami kandungan teks al-Qur'an maupun hadis. Sehingga pada abad IV hijriyah terciptalah ilmu-lmu yang membantu *fuqaha-mujtahid* di dalam upaya memahami teks ayat dan hadis sebagai sumber hukum ajaran Islam. Dalam bidang hadis, muncul lah Ilmu Hadis Dirayah.[8] Ilmu Hadis

---

[5] Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis Analisis ar-Riwayah bi al-Ma'na terhadap Kualitas Hadis,* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 124.

[6] QS Hud:118-119.

[7] Diantaranya adalah: "*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai...*(QS. Ali Imran: 103); sedangkan Hadis tentang *iftiraq al-ummah* diriwayatkan oleh tidak kurang dari 14 sahabat.

[8] Terdapat beberapa fariasi penyebutan istilah Ilmu Hadis Dirayah dan juga definisinya. Maḥmūd aṭ- Ṭaḥḥān menyebutnya dengan istilah *Ilmu Muṣṭalaḥ al- Ḥadīs* dan mendefinisikannya: "علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والردّ" (yaitu Ilmu yang berisi seperangkat kaedah yang bisa digunakan untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari segi diterima dan ditolaknya), Ṣubḥī aṣ- Ṣālih memberikan definisi yaitu; "مجموعة من المباحث والمسائل يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول

Dipindai dengan CamScanner

Dirayah merupakan salah satu ilmu keislaman yang berisi kaedah, teori dan metode untuk meneliti otentisitas dan kualitas hadis Nabi. Ilmu ini akan dijadikan sebagai pisau analisis sekaligus sebagai landasan teoritis-metodologis dalam meneliti dan memahami hadis. Metode menjadi sangat penting ketika dihadapkan dengan penelitian ilmiah, karena tanpa metode, penelitian tidak bisa dikatakan ilmiah.[9]

Salah satu pembahasan ilmu Hadis Dirayah yang sering menjadi wacana dan bahan diskusi yang menarik di kalangan ummat Islam adalah tentang *mukhtalif al-ḥadīs* yakni hadis-hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan satu sama lain. Dalam mengkaji hadis-hadis yang kontradiktif *(ḥadīs mukhtalif)*, para ulama telah merumuskan teori atau ilmu yang berkaitan dengannya, yaitu *ilmu mukhtalif al- ḥadīs*. *Ilmu mukhtalif al- ḥadīs* merupakan seperangkat teori dan metodologi untuk menyelesaikan hadis-hadis yang secara lahiriahnya tampak bertentangan yang bertujuan menghilangkan pertentangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu *mukhtalif al- ḥadīs* dapat digunakan untuk memahami hadis-hadis kontradiktif serta berupaya untuk menjelaskan kandungan yang termuat di dalam hadis tersebut.

Secara historis, Ilmu ini lahir dan dibutuhkan pada saat munculnya sekte-sekte dan aliran teologis, serta menjamurnya golongan dan mazhab. Fanatisme mazhab teologis maupun fiqih membuat seseorang menguatkan pendapat kelompoknya, dan berupaya menghancurkan pendapat dan kelompok orang lain. Di antara mereka adalah kelompok

---

"والرد (ilmu yang berisi tentang be berapa tema pokok bahasan dan problematikanya yang digunakan untuk mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya dari segi diterima dan ditolaknya); Muḥammad Ṭāhir al- Jazā'iri mendefinisikan dengan "معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي" (mengetahui kaedah-kaedah pengetahuan tentang keadaan perawi dan yang diriwayatkannya); dan definisi yang ringkas dan mudah yaitu "" علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن(suatu ilmu yang berisi kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengetahui keadaan sanad dan matan). Lihat aṭ- Ṭaḥḥān, *Taisīr*, h. 14; aṣ- Ṣālih,. *'Ulūm al-Ḥadīṣ* . h. 107; al- Jazā'irī , *Taujih' an- Nazar* . 21; al- Khaṭ īb, *Uṣūl al-Ḥadīs* , h. 6. al-Jawābī, *Juhūd al-Muḥaddiṣīn* , h. 79; As-Suyūṭī, *Tadrīb ar-Rāwī*, juz 1, h. 40

[9] Kata "metode" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dimaknai dengan cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

Dipindai dengan CamScanner

Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Rafidhah, dan Khawarij yang mengobarkan isu dan keraguan terhadap sebagian hadis-hadis Nabi yang secara lahiriah berbeda bahkan bertentangan dengan mazhab mereka.[10] Dalam kondisi seperti ini, para ahli hadis melakukan upaya dengan membantah semua keraguan mereka dengan menggabungkan dan mengumpulkan teks-teks hadis maupun al-Qur'an yang dianggap saling bertentangan tersebut dan menyusunnya dalam sebuah kitab.

Di antara karya yang dimaksud adalah *Ikhtilāf al-Ḥadīs*" karya asy-Syafi'I[11] dan *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīs* karangan Ibn Qutaibah.[12] Dua tokoh ini dianggap sebagai peletak dasar *ilmu mukhtalif al-ḥadīs* dan kitab-kitabnya termasuk kitab awal yang oleh penulisnya didedikasikan secara khusus untuk menolak adanya pertentangan dalam hadis. Dalam dua kitab tersebut disajikan berbagai macam *mukhtalif al- ḥadīs* dan sekaligus cara penyelesaiannya. Langkah ini diikuti oleh ulama berikutnya yaitu Abū Ja'far aṭ-Ṭaḥāwī yang menulis kitab *Musykil al-Aṡar*[13] dan Ibn Faurak dalam kitab *Musykil al-Ḥadīs wa Bayānuhu*".[14] Namun untuk dua kitab yang disebut terakhir menggunakan istilah *musykil al-ḥadīs* untuk hadis-hadis yang dianggap bertentangan dengan dalil lainnya.

Selain kitab-kitab di atas, sebenarnya pembahasan tentang *mukhtalif al- ḥadīs* sudah banyak ditulis dalam berbagai kitab *Ulum al-Hadis*. Karya lain yang perlu disebut adalah *Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīs* karangan Al-Hakim an-Naisaburi,[15] *Ulūm al-Ḥadīs li Ibn aṣ-Ṣalāḥ* karya Ibn aṣ-Ṣalāḥ, *At-Taqrīb li an-Nawāwī Fann Uṣūl al-Ḥadīs* karangan

---

[10] Muḥammad Amīn bin Maḥmūd ibn Qutaibah, *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīs* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995), h. 2

[11] Muḥammad bin Idrīs Asy-Syāfi'ī, *Ikhtilāf al-Ḥadīs,* (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th])

[12] Ibn Qutaibah, *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīs* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995)

[13] Abū Ja'far Aḥmad Muḥammad Aṭ-Ṭaḥāwī, *Syarḥ Musykil al-Aṣar* (Beirut: Dar al-Fikr, [t.t])

[14] Ibn Faurak al-Anṣāri al-Aṣbahāni asy-Syāfi'ī, *Musykil al-Ḥadīs wa Bayānuhu (*Beirut: Dar al-Fikr, [t.t])

[15] Abū Abd Allāh Muḥammad ibn Abd Allāh al-Ḥākim an-Naisābūrī, *Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīṣ,* (Kairo: Maktabah al-Mutanabbi, [t.th])

Dipindai dengan CamScanner

An-Nawāwī,[16] *Tadrīb ar-Rāwī fi Syarḥ Taqrīb an-Nawāwī* yang ditulis oleh As-Suyūti,[17] *Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalaḥuh* karya Ṣubḥi aṣ-Ṣālih,[18] dan kitab *Uṣūl al-Ḥadīs* karya 'Ajjaj al-Khaṭīb.[19] Akan tetapi, karya-karya ini memaparkan *mukhtalif al-ḥadīs* secara ringkas, sebatas menampilkan definisi dan kitab-kitab yang membahas ilmu tersebut, dan belum sampai menyentuh persoalan yang krusial terkait dengan tema ini dan efek yang ditimbulkannya.

Pada perkembangan selanjutnya, banyak muncul buku baru, meskipun tidak secara khusus membahas *hadis mukhtalif*, tapi banyak menyinggung persoalan ini. Antara lain buku *Manhaj Naqd al-Matn 'inda 'Ulamā al-Ḥadīs an-Nabawī*, karya Ṣalāh ad-Dīn ibn Aḥmad al-Aḍlabī,[20] *Kaifa Nataāmal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, karya Yūsuf al-Qaraḍāwī,[21] *As-Sunnah an-Nabawiyyah bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīs*, karya Muḥammad al-Gazalī,[22] *Juhūd al-Muḥaddiṣīn fi Naqd Matn al-Ḥadīs an-Nabawī asy-Syarīf* karya Muḥammad Ṭāhir al-Jawābī.[23]

---

[16] Muḥyi ad-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf ibn Murī ibn Ḥasan ibn Ḥusain An-Nawāwī, *At-Taqrīb li an-Nawāwī Fann Uṣūl al-Ḥadīs* (al-Azhar: Maktabah wa Maṭba'ah Muḥammad 'Alī Ṣabīḥ wa Awlāduhu, 1968 M/1388 H)

[17] As-Suyūtī, *Tadrīb ar-Rāwī fi Syarḥ Taqrīb an-Nawāwī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1993)

[18] Ṣubḥi aṣ-Ṣālih, *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalaḥuh* (Beirut: Dār li al-Malāyin, 1988)

[19] Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīs 'Ulumuh wa Mustalahuḥ*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989)

[20] Ṣalāh ad-Dīn ibn Aḥmad al-Aḍlabi, *Manhaj Naqd al-Matn 'inda 'Ulamā al-Ḥadīs an-Nabawī* (Beirut: Dār al-Āfaq al-Jadīdah, 1983)

[21] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kaifa Nataāmal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah, Ma'alim wa ad-Dawabit* (USA: al- Ma'had al- Alamili al- Fikr al- Islami. 1990)

[22] Muḥammad al-Gazalī, *As-Sunnah an-Nabawiyyah bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīs*,(Kairo: Dar al- Syuruq, 1989

[23] Muḥammad Ṭāhir al-Jawābī, *Juhūd al-Muḥaddiṣīn fi Naqd Matn al-Ḥadīs an-Nabawī asy-Syarīf* ([t.tp]: [t.p], [t.th])

Dipindai dengan CamScanner

Terkait dengan pemikiran yang dirumuskan *muḥaddiṣūn* dalam karya-karya di atas, maka bisa diklasifikasikan dalam dua kelompok:[24]

1. kelompok yang menganggap istilah *mukhtalif* dan *musykil* sebagai satu istilah yang sama maknanya. Kelompok ini kemudian terbagi menjadi tiga kategori:
   a. Sebagian menyamakan istilah *mukhtalif al- ḥadīs* dan *musykil al- ḥadīs*, dan menyebutkan satu definisi yang menjelaskan kedua istilah tersebut. Di antaranya adalah Nur ad- Din 'Itr,[25] dan Muhammad Ajjaj al-Khatib.[26]
   b. Sebagian ulama menganggap *musykil al- ḥadīs* adalah hadis yang bertentangan dengan hadis lain, tanpa menyebutkan pertentangannya dengan kaedah syariah atau nash al-Qur'an, seperti Abu Zahw.[27]
   c. Sebagian ulama sama sekali tidak menyebut istilah *musykil al-ḥadīs* dan cukup menyebutkan istilah *mukhtalif ḥadīs*, seperti yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Diantara ulama dalam kategori ini adalah: Maḥmūd aṭ-Ṭaḥḥān,[28] dan Aḥmad Umar Hasyim.[29]
2. Sedangkan kelompok kedua membedakan antara kedua istilah tersebut, dan menjadikan *mukhtalif ḥadīs* sebagai istilah yang khusus menunjukkan pertentangan hadis dengan hadis yang lain.

Adapun *musykil al- ḥadīs* merupakan istilah lain, yang kemudian

---

[24] Achmad Dahlan, "Ilmu Musykil al-Hadis Problematika Terminologi dan Sejarah Perkembangan", dalam http://laboratoriumstudial-quran.blogspot.com/2012/03/ilmu-musykil-al-hadits-problematika.html, diakses tanggal 16 Maret 2013.

[25] Nur ad- Dīn 'Itr, *Manhaj an-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīs* (Damaskus: Dar al-Fikr, cet.3, 1997) h. 377.

[26] al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīs*, h. 283.

[27] Muhammad Abū Zahw, *al-Hadis wa al-Muhaddisun* ([t.k.]: [t.p], [t.th]), h. 471.

[28] Maḥmūd aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīs* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1985), h. 29-30

[29] Aḥmad Umar Hāshim, *Qowā'id Uṣūl al-Ḥadīs* (Beirut: Alam al-Kutub, cet.2, 1998) h. 203.

Dipindai dengan CamScanner

mereka berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Di antara ulama yang masuk kategori ini adalah as-Samāḥī[30] dan Muḥammad Ṭāhir al-Jawābī[31].

Berdasarkan paparan di atas bisa dinyatakan bahwa secara terminologis *ilmu mukhtalif al- ḥadīs* oleh sebagian ahli hadis masih menimbulkan masalah. Di antara problem yang muncul adalah adanya pemahaman yang rancu antara ilmu ini dengan beberapa cabang Ilmu Hadis lainnya, seperti *ilmu musykil al-ḥadīs* dan *ilmu garīb al-ḥadīs*. Selain problem di atas, penamaan *ḥadīs-ḥadīs mukhtalif* oleh *muḥaddiṣūn* juga menimbulkan pertanyaan baru; apakah istilah ini mengukuhkan adanya hadis-hadis yang saling bertentangan, atau mempunyai arti lain.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka masalah yang dikaji dalam buku ini, bisa dijelaskan dalam rumusan masalah sebagai berikut: (1) apa yang dimaksud dengan *mukhtalif al- ḥadīs*; dan bagaimana konsepsi teoritis *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs* (2) bagaimana metode penyelesaian *mukhtalif al- ḥadīs* yang ditawarkan oleh *muḥaddiṣūn* dan aplikasinya dalam penelitian; (3) bagaimana implikasi adanya *mukhtalif al- ḥadīs* bagi umat Islam?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui hakikat sebenarnya *mukhtalif al- ḥadīs*, berbagai macam metode yang ditawarkan oleh *muhaddisun* dalam meyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif* dan mampu menerapkannnya dalam penelitian; sekaligus mengetahui implikasi yang ditimbulkan oleh adanya hadis-hadis *mukhtalif*.

B. Bagaimana Buku Ini Ditulis

Penelitian yang telah dibukukan ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Ada dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan

---

[30] Aḥmad Muḥammad al-Samāḥī, *al-Manhaj al-Ḥadīṣ fi Ulūm al-Ḥadīs*, h. 123.

[31] al-Jawābī, *Juhūd al-Muḥaddiṣīn*, h. 414.

Dipindai dengan CamScanner

sekunder. Sumber data primer adalah semua kitab Ilmu Hadis, khususnya yang membahas tentang *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs* dan kitab hadis yang memuat teks-teks hadis yang dikutip dalam penelitian ini, dengan berbagai terbitan sesuai yang dirujuk dalam penelitian ini. Sedang sumber sekunder meliputi karya-karya yang sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas.

Sejalan dengan data itu, ada dua cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data-data mengenai *mukhtalif al-hadis. Pertama*, pengumpulan data terkait aspek teoritis *Ilmu Mukhtalif al- Ḥadīs*, ditempuh dengan cara identifikasi dan dokumentasi kepada sumber yang dirujuk. *Kedua*, terkait dengan hadis-hadis yang dijadikan sampel dalam penelitian, dikumpulkan melalui dua cara: (a) penelusuran dengan kamus hadis, yakni Kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīs al-Nabawī* karya A. Wensink[32] ,dan (b) menggunakan CD hadis, seperti *Mausū'ah al-Ḥadīs al-Syarīf,*[33] membaca langsung hadis-hadis dalam kitab yang dimaksud. Sementara untuk terjemah hadis menggunakan program *e-hadis*: *Kitab 9 Imam Hadis.*[34]

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan *deskriptif –analitis* dan pendekatan *Ilmu Hadis.* Pendekatan *deskriptif* dimaksudkan untuk memaparkan data-data yang diperoleh sesuai dengan bagaimana data itu disajikan; sementara *analitis* dimaksudkan bahwa di dalam paparan data disertai juga upaya pemahaman secara kritis atas data yang tersajikan. Dua pendekatan ini digunakan secara simultan untuk menghindari reduksi data dan pandangan yang terkooptasi dan terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran tertentu. Sedangkan pendekatan *Ilmu Hadis* dengan seperangkat metode penelitiannya (seperti *Ilmu Rijāl al-Ḥadīs, Ilmu at-Taḥammul wa al-Adā dan Ilmu*

---

[32] A.Wensink, dkk., *Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīs al-Nabawī* (Leiden: EJ Brill, 1965)

[33] CD *Mausu'ah al-Hadis asy-Syarif al-Kutub at-Tis'ah*, Al-Ishdar Ats-Tsani, Jami' Al-Huquqi Mahfudhah li Syirkah Al-Baramij Al-Islamiyah Ad-Dauliyah, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

[34] *E-hadis, Kitab 9 Imam Hadis, Lidwa Pustaka Soft-Ware*

Dipindai dengan CamScanner

al-Jarḥ wa at-Ta'dīl) digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan contoh- contoh penelitian *mukhtalif al-ḥadīs*.

Dengan demikian, langkah penelitian ini tersusun dalam rangkaian metodologis yang berawal dari pendataan atau pendokumentasian, pendeskripsian, penelaahan dan penyimpulan.

Guna mewujudkan langkah metodologis penelitian keputakaan ini, maka laporan hasilnya disistematisasikan dalam enam bab. *Bab pertama*, pendahuluan, memuat pola dasar penelitian terkait argumentasi penulisan, yang berisi paparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan telaah atas pemikiran-pemikiran ulama terdahulu yang dikodifikasikan dalam karya-karya mereka sebagai pengetahuan awal tentang tema penelitian sekaligus untuk meneguhkan signifikansi dan urgensi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada bab ini dilengkapi juga langkah metodologis penelitian yang dilakukan penulis, mencakup metode penelitian dan sistematisasi laporan.

Bab kedua, adalah tinjauan umum *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs*, menjelaskan terminologi *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs* dan problematika *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs*, urgensi mempelajari ilmu ini. Uraian berikutnya tentang bentuk dan macam- macam *ikhtilāf* dalam hadis dan faktor penyebab yang mempengaruhinya. Kemudian diakhiri dengan informasi kitab-kitab yang terkait dengan Ilmu.

Bab ketiga, tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs*. Pembahasan tentang ilmu-ilmu ini dirasa penting sehingga ditampilkan dalam bab tersendiri mengingat adanya hubungan yang terkait dan berkelindan antara *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs* dengan beberapa cabang keilmuan yang dimaksud. Di antara ilmu ini adalah *Ilmu Musykil al-Ḥadīs, Ilmu Garīb al-Ḥadīṣ, Ilmu Asbāb Wurūd al-Ḥadīṣ, Ilmu an-Nāsikh wa al-Mansūkh, Tarjīḥ dan Ilmu Fiqih dan Uṣūl Fiqh*.

Bab keempat, adalah tinjauan metodologis *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs*, mencakup metode penyelesaian *mukhtalif al-ḥadīs* yang dirumuskan oleh *muḥaddiṣūn*, metode pengoperasiannya dan contoh penerapannya dalam menyelesaikan hadis-hadis yang *mukhtalif*.

Dipindai dengan CamScanner

Bab kelima, adalah implikasi *mukhtalif al-ḥadīs* bagi umat Islam. Dalam bab ini disajikan hubungan antara adanya *ikhtilāf al-ḥadīs* dengan *ikhtilāf al- umat*, contoh-contoh *mukhtalif al-ḥadīs* dan perbedaan pendapat yang ditimbulkan.

Bab keenam adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

TINJAUAN UMUM
ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪṢ

A. Pengertian Mukhtalif Al- Ḥadīṡ

1. Makna Etimologis

Dalam kajian Ilmu hadis, hadis-hadis kontradiktif sering disebut dengan istilah *mukhtalif al-ḥadīṡ*. Secara bahasa *mukhtalif* (مختلف) adalah bentuk *isim fā'il* dari kata اختلف. Menurut Ibn Manzûr, kata *ihktilâf* (اختلاف) yakni bentuk *maṣdar*, merujuk pada makna لم يتفق (tidak serasi/tidak cocok) dan كل مالم يتساو (segala sesuatu yang tidak sama/beragam).[1] Sedangkan menurut Lois Ma'lûf, *ikhtilâf* mempunyai beberapa makna di antaranya, تعارض (bertentangan), تنوع (beragam) atau تعدد (bermacam-macam), dan تردد (saling bertolak belakang).[2]

Dengan melihat pengertian yang dikemukakan di atas, maka istilah *ikhtilâf* mengandung dua makna pokok, yaitu, تعارض(pertentangan/

---

[1] Jamāl ad-Dīn Muḥammad ibn Mukarram Ibn Manẓur al-Afriqīy al-Miṣriy, *Lisān al-Arab*, jld 2, h. 737.

[2] Louis Ma'lūf, *al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lām* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1994), h. 966

Dipindai dengan CamScanner

kontradiksi) dan تنوع (variasi). Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya, kedua istilah tersebut akan dihubungkan dalam konteks hadis.

a. Kontradiksi Hadis (تعارض الحديث)

Secara etimologi, kata "*at-taāruḍ*" terbentuk dari kata dasar "'*A-ra-ḍa*" dan "*I'taradạ*" yang berarti "menghalangi", "mencegah", atau "membandingi". Makna kata ini, bermula dari adanya sebuah bangunan atau lainnya, seperti kayu penghalang atau gunung yang menghalangi atau mencegah orang-orang yang melintasi sebuah jalan. Sehingga dalam hal ini, kata "*al-I'tiraḍ*" diartikan mencegah atau menghalangi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata " *at-taāruḍ*" berarti saling mencegah, saling menentang atau saling menghalangi.[3]

Nāfiẓ Ḥusaīn Ḥammād, mengidentifikasi beberapa makna etimologis dari *at-taāruḍ*" yaitu: [4] 1) *al- man'u* (mencegah) seperti dalam surat al-Baqarah: 224 ;2) *aẓ-ẓuhūr wa al-iẓhār* (penampakan dan menampakkan) seperti dalam surat al-Kahf: 100 ; 3) *ḥudūs asy-syai' ba'd al- 'adam* (adanya sesuatu dari tiada) ; 4) *al-muqābalah* (membandingkan) ; 5) *al-musāwah wa al-mumāṣalah* (persamaan dan perumpamaan) ; 6) *al-muḥaẓah wa al-mujānabah* (menyejajarkan dan mendampingkan).

Secara terminologi , terdapat juga beberapa perbedaan definisi sesuai dengan perspektif keilmuannya. Para ahli fiqih dan usul fiqh memberikan definisi yang berbeda, yang secara umum bisa diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang *pertama*, yang mencukupkan definisinya seperti makna etimologis atau yang sepadan dan *kedua* mendefinisikan secara lebih jelas dan luas. Termasuk ke dalam ketegori pertama adalah: 1) Abu al- Husain al- Basri, yang mendefinisikan *at-taāruḍ* dengan *at-tamānu'* (saling mencegah), *at-taādul (*berimbang*), at- tanāfi (*saling menafikan), *at-tanāquḍ (saling bertentangan); 2)* Imām al-Ḥarāmain mendefinisikannya dengan

---

[3] Ibn Manẓur, *Lisān al-Arab,* jld 2, h. 737; al-Khaṭīb al-Bagdādī, *al-Kifāyah fi 'Ilm ar-Riwāyah,* ([t.p]: Maṭba'ah as-Sa'ādah, [t.th]), 606-607.

[4] Nāfiẓ Ḥusaīn Ḥammād, *Mukhtalif al- Ḥadīs Bayna al- Fuqahā' wa al-Muḥ addiṣīn* (Damaskus: Dar al- Nawadir, 2009), h. 21-22.

Dipindai dengan CamScanner

at-tanāquḍ wa at-tanāfi (saling bertentangan dan menafikan); *3)* imam al-Gazāli, mendefinisikan dengan *at-tanāqud* (saling bertentangan). Sementara yang termasuk ke dalam kategori yang kedua adalah sebagaimana definisi yang diajukan oleh ulama *uṣūliyyūn*, seperti *Ibn as- Subki, al-Isnāwī, dan imām al- Ḥarāmain*, yang jika dicermati memiliki kemiripan redaksi.[5]

Ibn as- Subki memberikan pengertian at-ta'arud sebagai berikut:

التعارض بين الشيئين هو تقابلهماعلى وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه

Demikian juga al- Isnawi, memberikan definisi dengan redaksi yang hampr sama dengan yang diajukan oleh Ibn as- Subki, yaitu:

التعارض بين الأمرين هو تقابلهماعلى وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه

Sementara Imam al- Haramain:

التعارض بين الأمرين هو تقابلهماعلى وجه يمنع كل منهما مقتضى الأخر

Ketiga definisi di atas bisa disimpulkan dalam satu definisi yaitu:

التعارض هو تقابل دليلين متساويين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الأخر

Artinya: "berbandingnya dua hal (perkara) yang masing-masing mencegah (bertentangan dengan) keinginan lawan (lain) nya".[6]

---

[5] Ḥammād, *Mukhtalif al- Ḥadīs*, h. 25

[6] Imam Badr ad- Din Muhammad ibn Abd Allah az-Zarkasyī, *al-Bahr al-Muḥ iṭ fi al-Uṣūl al-Fiqh* ([t.k.]: Dar al- Kutub al- 'Ilmiah, 2000), juz 3, h. 251. Jamāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahīm al-Asnāwī, *Nihāyah as-Sūl fi Syarḥ Minhaj al-Uṣūl li al-Baiḍ āwī* (Kairo: Nasyr Jam'iyyah Nasyr al-Kutub al-Arabiyyah,) jilid IV, h. 432; Muḥ ammad Ṭāhir al-Jawābī, *Juhūd al-Muḥaddiṣīn fi Naqd Matn al-Ḥadīs an- Nabawī asy-Syarīf*, ([t.tp]: [t.p], [t.th]), h. 362. Ḥammād, *Mukhtalif al- Ḥadīs*, h. 24-27.

Dipindai dengan CamScanner

ḍa'(barangsiapa yang memandikan jenazah, hendaknya ia mandi dan barangsiapa yang membawanya, hendaknya ia berwudu)[61]. Hadis ini terkesan bertentangan dengan hadis: " *Inna al mu'mina la yanjisu"(* Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis).[62]

3. Faktor eksternal *(al-ʿāmil ad-khārijī)*, yakni faktor yang disebabkan oleh konteks di mana Nabi saw menyampaikan hadis dan kepada siapa beliau berbicara. Dalam hal ini, terdapat dua konteks, yaitu a) konteks Nabi (*mutakallim*) dan b) konteks *mukhāṭab*.[63] Yang dimaksud konteks Nabi adalah kondisi di mana Nabi memang menghendaki untuk menjelaskan dan menyampaikan hukum tentang sesuatu[64] dan faktor perbedaan hadis karena perbedaan peristiwa, waktu dan tempat (geografis) di mana Nabi menyampaikan hadis.[65] Sementara konteks *mukhāṭab* adalah perbedaan situasi dan kondisi dari para sahabat atau umat Islam yang dihadapi Nabi.[66] Biasanya pertentangan hadis-hadis tersebut bukan dalam kategori *taʿāruḍ al-ḥadīs*, tapi masuk dalam kategori *tanawwu' al-ḥadīs* dan *ḥadīs-ḥadīs mukhtalif* seperti ini masih bisa dikompromikan dan diletakkan sesuai dengan konteks masing-masing, sehingga keduanya bisa diamalkan, Termasuk dalam kategori faktor eksternal adalah konteks waktu dan tempat (geografis) di mana Nabi saw menyampaikan hadis. Sebagai contoh adalah hadis tentang amal yang paling utama: *(ayyu al aʿmāl afḍal?)*. satu kali Nabi saw menjawab "*aṣ-ṣalāh ʿalā waqtihā*", "*birr al-wālidain*' dan "*al-jihād*

---

[61] Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Kitab : Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits ,Bab : Musnad Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu, hadis no. 9485

[62] Abu Daud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab : Thaharah, Bab : Orang junub berjabat tangan, hadis no. 199

[63] Ḥammād, *Mukhtalif al- Ḥadīs*, h. 45-58

[64] Ḥammād, *Mukhtalif al- Ḥadīs*, h. 59

[65] Ḥammād, *Mukhtalif al- Ḥadīs*, h. 49

[66] Ḥammād, *Mukhtalif al- Ḥadīs*, h. 45

Dipindai dengan CamScanner

fi sabīlillāh[67] dan konteks lain Nabi menjawab *"al-imān billāh wa rasūlih,al- jihād dan haji mabrūr.*[68]

4. Faktor metodologi *(al-bu'du al-manhajī)*, yakni berkaitan dengan proses dan cara seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian hadis dianggap bertentangan dengan hadis lain, atau dengan akal (ilmu pengetaahuan), karena hadis tersebut dipahami secara tekstual. Padahal jika hadis tersebut dipahami secara kontekstual, misalnya dengan metode *ta'wil* (hermeneutis) kesan pertentangan tersebut akan hilang. Sebagai contoh hadis tentang lalat,[69] hadis tentang penciptaan perempuan dari tulangrusuk Adam,[70] dll
5. Faktor ideology *(al-bu'du al-maẓhabī)*, yakni berkaitan dengan ideology atau mazhab seseorang ketika memahami suatu hadis. Suatu hadis dinilai bertentangan dengan hadis atau ayat tertentu yang menjadi dasar ideology madzhab atau alirannya. Solusi terhadap hadis yang bertentangan disebabkan oleh faktor ideology adalah bagaimana "mengurung diri" dari *prejudice-prejudice* ideology, kemudian mengumpulkan hadis-hadis tersebut secara tematik, dianalisis secara kritis, sehingga akan menghasilkan kesimpulan secara relatif lebih 'obyektif' dan intersubyektif. Contohnya adalah hadis tentang nikah mut'ah, hadis tentang boleh tidaknya berdoa dengan ber-*tawassul* dengan Nabi atau wali, hadis tentang imamah vs khilafah dan sebagainya.

Selain faktor-faktor di atas, *ikhtilāf* dalam hadis bisa disebabkan oleh beberapa hal: (1) adanya kesalahan dalam meriwayatkan; (2) seorang perawi tidak meriwayatkan secara lengkap hadis yang dimaksud; (3) adanya periwayatan secara makna, sehingga merubah makna yang

---

[67] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab : Waktu-waktu shalat,Bab : Keutamaan shalat pada waktunya hadis no. 496

[68] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab : Iman,Bab : Orang yang berpendapat bahwa iman adalah perbuatan hadis no. 25

[69] Abu Daud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab : Makanan, Bab : Lalat yang masuk ke dalam makanan hadis no. 3346

[70] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab : Hadits-hadits yang meriwayatkan tentang para Nabi, Bab : Penciptaan Adam dan keturunannya , hadis no. 3084

Dipindai dengan CamScanner

sebenarnya; (4) me-*rafa*'-kan hadis(*marfū'*) yang sebenarnya adalah perkataan sahabat (*mauqūf*)[71]

F. Karya-Karya dalam Bidang Ilmu Mukhtalif Al-Ḥadīṡ

Pembahasan tentang *Ilmu Mukhtalif al-ḥadīṡ* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh ulama dan bisa ditemukan hampir di semua kitab Ulumul Hadis. Namun pembahasan ini hanya merupakan bagian kecil dari cabang Ulumul Hadis. Meski demikian, sudah ada kitab-kitab yang ditulis secara khusus membahas *Ilmu Mukhatalif al-Ḥadīs* atau *Ilmu Musykil al-Ḥadīs*. Di antara kitab tersebut adalah:

a. Kitab *Ikhtilāf al-Ḥadīs* karangan Imām Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi'ī (150-204 H)
b. Kitab *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīṡ* karangan Imām 'Abd Allāh bin Muslim al-Qutaibah ad-Dainūri (213-276 H).
c. Kitab "*Syarḥ Musykil al-Aṣar fi Nafyi at-Taḍād 'an al-Aḥādiṣ wa Istikhrāj al-Aḥkām*" karangan Abū Ja'far Aḥmad Muḥammad aṭ-Ṭaḥāwī al-Hanafi (239-321 H).
d. Kitab *Musykil al-Ḥadīṡ wa Bayānuhu*" karangan Ibn Faurak al-Anṣāri al-Aṣbahāni asy-Syāfi'ī (406).

Pada perkembangan selanjutnya, banyak muncul buku baru, meskipun tidak secara khusus membahas *hadits mukhtalif*, tapi banyak menyinggung persoalan ini. Antara lain buku *Manhaj Naqd al-Matn "inda 'Ulama al-Ḥadīṡ an-Nabawī*, karya Ṣalāh ad-Dīn ibn Aḥmad al-Adlabī, *Kaifa Nataʿāmal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, karya Yūsuf al-Qaraḍāwī, *As-Sunnah an-Nabawiyyah bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīṡ*, karya Muḥammad al-Gazalī, *Juhūd al-Muḥaddiṣīn fi Naqd Matn al-Ḥadīṡ an-Nabawī asy-Syarīf* karya Muḥammad Ṭāhir al-Jawābī.

---

[71] Musfir 'Azm Allāh ad-Dāminīy, *Maqāyīs Naqd Mutūn as-Sunnah*, (Riyaḍ:[t.p], 1984 M/1404), h. 168.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

ILMU-ILMU YANG TERKAIT DENGAN *ILMU MUKHTALIF AL-ḤADĪṠ*

Ilmu Mukhtalif al- Ḥadīs adalah termasuk ilmu yang penting yang harus diketahui oleh para pengkaji hadis. Sebagai salah satu cabang ilmu hadis, ia tidaklah berdiri sendiri. Ilmu ini mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu lain. Sebagaimana dinyatakan oleh an-Nawawi, *ilmu mukhtalif al- ḥadīs* disimpulkan sebagai satu kompilasi keilmuan yang melibatkan lebih dari satu bidang ilmu keislaman yaitu hadis dan ilmu hadis dengan berbagai cabangnya, fiqh dan usul al-fiqh.[1] Di antara ilmu yang dimaksud adalah:

1. *Ilmu Musykil al-Ḥadīs,*[2] yaitu ilmu yang mempelajari hadis yang maknanya tidak jelas, atau menimbulkan multi tafsir.

---

[1] Muḥyi ad-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf ibn Murī ibn Ḥasan ibn Ḥusain An-Nawāwī, *At-Taqrīb li an-Nawāwī Fann Uṣūl al-Ḥadīs* (al-Azhar: Maktabah wa Maṭba'ah Muḥammad 'Alī Ṣabīḥ wa Awlāduhu, 1968 M/1388 H), h. 43; As-Suyūṭī, *Tadrīb ar-Rāwī fi Syarḥ Taqrīb an-Nawāwī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), h. 365.

[2] Aḥmad bin Muḥammad Abū Ja'far aṭ-Ṭaḥāwī, *Musykil al-Aṡar*, (India: Haidar Abad, 1333 H), juz 1, h. 61; M. 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīs*,(Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 283

Dipindai dengan CamScanner

2. *Ilmu Garīb al-Ḥadīṡ*,[3] yaitu ilmu yang mempelajari hadis-hadis yang mengandung kata-kata yang samar atau asing yang sulit dipahami maknanya
3. *Ilmu Asbāb Wurūd al-Ḥadīṡ*,[4] yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis
4. *Ilmu Nāsikh al-Ḥadīṡ wa al-Mansūkh*,[5] yakni ilmu untuk mempelajari mana hadis yang telah di-*nasakh*-kan (*mansūkh*) dan mana yang me-*nasakh*-kan (*nāsikh*).
5. *Tarjīḥ*
6. *Ilmu Fiqh* atau *Ilmu Uṣūl Fiqh*.[6]

Untuk selanjutnya, masing-masing ilmu di atas akan diuraikan dalam pembahasan berikut ini

A. Ilmu Musykil al-Ḥadīṡ

1. Definisi

Al-Musykil secara bahasa berasal dari kata *"Syakala"*. Ibnu Faris berkata: "Kata *syakala* dalam kebanyakan bentuknya mengandung arti: *"al-mumāṡalah"* (persamaan), misalnya disebutkan: *"Hāza Syaklu hāza"*, artinya: Ini sama dengan ini.[7] Sedangkan dalam *Lisān al-Arab* disebutkan: *"Asykala al-amru"* artinya: "Masalah ini

---

[3] al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīṡ*, h. 280; Ṣubḥi aṣ-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīṡ wa Muṣṭalaḥuh*, (Beirūt: Dār al-Malāyīn, 1992), h. 112; Ibn aṣ-Ṣalāḥ, *'Ulūm al-Ḥadīṡ li Ibn aṣ-Ṣalāḥ*, ditahqiq oleh Nūr ad-Dīn 'Itr, (Madīnah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1966M/1386 H), h. 245; al-Khaṭīb al-Bagdādī, *al-Kifāyah fī 'ilm ar-Riwāyah*, ([t.k]: Maṭba'ah as-Sa'ādah, [t.th]), h.94,

[4] al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīṡ*, h. 290

[5] al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīṡ*, h. 288; aṣ-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīṡ*, h.113; al-Bagdādī, *al-Kifāyah*, h. 85; Al-Jawābī, *Juhūd al-Muḥaddiṡīn*, h.401-412; Ibn aṣ-Ṣalāh, *'Ulūm al-Ḥadīṡ*, h. 249.

[6] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 173.

[7] Ahmad ibn Harisi ibn Zakariya, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah* (Beirut: Ittiḥād al-Kuttāb al-'Arab, 2002), jilid 3, h, 203-204.

Dipindai dengan CamScanner

ambigu" (mempunyai lebih dari satu makna sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan).[8]

Jadi, *al-Musykil* dalam Bahasa Arab bermakna: sesuatu yang ambigu, mempunyai lebih dari satu makna, dan menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan. Kemudian kata *musykil* digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak jelas, baik karena mempunyai makna ganda ataupun karena sebab lain. Oleh karena itu, istilah *Musykil al-ḥadīs* juga digunakan untuk menunjukkan hadis yang maknanya tidak jelas, atau menimbulkan multi tafsir.

Namun demikian, istilah *Musykil al- Ḥadīs* atau *Ilmu Musykil al-Ḥadīs* hampir tidak disebutkan sebagai salah satu cabang ilmu Hadis Diroyah. Ilmu ini disepadankan bahkan di-*jumbuh*-kan dengan *Ilmu Mukhtalif al- Ḥadīs*. Ulama terdahulu memasukkan pembahasan hadis-hadis yang *musykil* dalam pembahasan *mukhtalif al- ḥadīs*.

Ulama yang diduga pertama kali memaknai istilah *ḥadīs musykil* dengan suatu hadis yang mempunyai makna yang tidak jelas dan menimbulkan tanda tanya –bukan sekedar bertentangan dengan hadis lain- adalah Imam aṭ- Ṭaḥāwī dalam kitabnya *Musykil al-Aṣar*. Ia berkata:

> *"Ketika saya meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih sanadnya, dan diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya, saya menemukan hadis-hadis yang tidak diketahui maksud kandungannya oleh sebagian besar orang, maka sayapun tertarik untuk menelitinya, kemudian menyingkap tabir kemusykilannya dengan menjelaskannya, dan mengeluarkan hukum yang terkandung didalamnya."*[9]

Pernyataan di atas, secara implisit menyebutkan beberapa hal: (a) syarat-syarat hadis *musykil*, yaitu harus sahih sanadnya ; (b) definisi hadis *musykil*, yaitu hadis-hadis yang tidak diketahui kandungan

---

[8] Muḥammad ibn Mukrim ibn Manẓur al-Ifrīqī, *Lisān al-Arab* (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir), cet.1, jilid 11, h, 135.

[9] Aḥmad bin Muḥammad Abū Ja'far aṭ-Ṭaḥāwī, *Musykil al-Aṣar*, (India: Haidar Abad, 1333 H), juz 1, h. 3.

Dipindai dengan CamScanner

belum ada *nash*; dan belum ada ketetapan hukumnya di kalangan ulama terdahulu dapat ditentukan hukumnya.

d. Memelihara agama dari penyalahgunaan dalil yang mungkin terjadi.

e. Menyusun kaidah umum yang dapat diterapkan guna menetapkan hukum dari berbagai persoalan sosial yang terus berkembang.

f. Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakaan dalam berijtihad, sehingga para peminat hukum Islam dapat melakukan *tarjih* (penguatan) salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan alasannya.

4. Hubungan antara *Fiqh* atau *Uṣūl Fiqh* dengan *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs*

Berdasarkan paparan di atas, maka bisa dinyatakan bahwa antara *ilmu fiqh atau usul fiqh* dan *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs* memiliki hubungan erat. *Ilmu usul fiqh* bisa dijadikan ilmu bantu dalam menyelesaikan *ikhtilaf* dalam hadis, khususnya terkait dengan metode *al-jam'u*. metode ini dilakukan dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masing hadis yang bertentangan sehingga maksud sebenarnya bisa dikompromikan. Untuk itu, diperlukan pengetahuan tentang kaedah-kaedah *usuliyyah*, seperti konsep '*am, khas, mutlaq dan muqayyad* dalam mencari pemahaman yang tepat yang menunjukkan kesejalanan dan keterkaitan makna sehingga masing-masingnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntutannya

5. Karya-karya dalam Bidang Uṣūl Fiqh

Ada beberapa karya yang representatif dalam bidang *uṣūl fiqh*. Namun kitab-kitab tersebut disusun berdasarkan perspektif aliran masing-masing. di antara kitab *uṣūl fiqh* standar dalam aliran Syafi'iyyah/Mutakallimin adalah:

a. *ar-Risalah* (الرسالة)yang disusun oleh Imam asy-Syāfi'ī

b. *Al-Mu'tamad* (المعتمد)disusun oleh Abū al-Ḥusaīn Muḥammad bin Alī al-Baṣrī (w. 463 H)

Dipindai dengan CamScanner

c. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* (البرهان فى اصول الفقه) disusun Imam al-Ḥaramaīn al-Juwainī (w. 487 H)

d. Dan tiga rangkaian kitab yang disusun oleh Abū Ḥamīd al-Gazālī (450-505 H) yaitu : *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl* (المنخول من تعليقات الأصول); *Syifa' al-Ghalil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik at-Ta'lil* (شفاء الغليل فى بيان الشباه والمخيل ومسالك التعليل) ; *dan al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul* (المستصفى فى علم الأصول) .

Sedangkan kitab *uṣūl fiqh* aliran fuqaha (madzhab Hanafiyah) adalah:

a. *Kitāb al-Uṣūl* كتاب الأصول), karya Abū Imām al-Ḥasan al-Karakhī

b. *Kitāb al-Uṣūl* كتاب الأصول)karya Abū Bakr al-Jaṣṣāṣ

c. *Uṣūl as- Sarkhasī* أصول السرخسى) karya Imām as-Sarkhasī

d. *Ta'sīs an-Naẓar* (تأسيس النظر) karya Abū Zaid ad-Dābūsī

e. *Kasyf al-Asrār* (كشف الأسرار) karya Imām al-Bazdawī

Adapun kitab *uṣūl fiqh* yang menggabungkan teori asy-Syafi'iyyah/ jumhur mutakallimin dan teori fuqaha, adalah:

a. *Tanqīh al-Uṣūl* (تنقيه الأصول)Karangan Ṣadr asy-Syarī'ah (w. 747 H). kitab ini merupakan gabungan dari 3 buku *uṣūl fiqh*, yaitu *Kasyf al-Asrār* (كشف الأسرار)karya Imām al-Bazdawī al-Ḥanafi, *al-Mahṣūl* (المحصول) karya Faqīh ad-Dīn ar-Rāzī asy-Syāfi'I, dan *Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib* (المختصرا بن الحاجب) karya Ibn al-Ḥājib al-Mālikī.

b. *At-Taḥrīr* (التحرير), disusun oleh Kamāl ad-Dīn Ibn al-Humam al-Ḥanafi (w. 861 H)

c. *Jam'u al-Jawāmi'* (جمع الجوامع) disusun Tāj ad-Dīn 'Abd al-Wahhāb as-Subkī asy-Syafi'I (w. 771 H)

d. *Musallam aṣ- Ṣubūt* (مسلم الثبوت) karya Muḥibbullāh ibn asy-Syakūr (w. 1119 H).

Pada abad ke-8 H muncul kitab *Al-Muwāfaqāt fī al-Uṣūl asy-Syarī'ah* (الموافقات فى الأصول الشريعة) karya Imām Abū Isḥāq asy-Syāṭibī (w. 790 H). buku ini memberikan warna baru di bidang *uṣūl fiqh*, dan oleh para ahli *uṣūl fiqh* kontemporer dianggap sebagai buku *uṣūl fiqh* yang komprehensif dan akomodatif untuk zaman sekarang.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian uraian tentang beberapa keilmuan yang terkait dengan *ilmu mukhtalif al-ḥadīs*. Mencermati uraian di atas, maka jelaslah bahwa untuk dapat menguasai dan mengaplikasikan *ilmu mukhtalif al-ḥadīs* dengan baik, maka ilmu-ilmu di atas harus dikuasai dengan baik pula. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami hadis Nabi.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

TINJAUAN METODOLOGIS ILMU *MUKHTALIF AL-ḤADĪṠ*

A. Metode Penyelesaian *Mukhtalif - Ḥadīṡ*

Di antara defenisi tentang *mukhtalif al- ḥadīs dan ilmu mukhtalif al-ḥadīs* yang telah disebutkan dalam bab terdahulu secara tak langsung, telah menawarkan metode untuk menghilangkan pertentangan antara satu hadis dengan lainnya, baik *al-jam'u* (kompromi), *an- naskh*, maupun *at-tarjiḥ*. Namun demikian, metode tersebut masih menyisakan masalah secara praktis. Bagaimana cara mengoperasikan metode-metode tersebut? apakah metode-metode tersebut digunakan secara berurutan? Jika *ḥadīs mukhtalif* bukan dalam arti *taārud* tetapi *tanawwu'*, bagaiamana cara menyelesaikannya, dan apakah ada cara lain selain ketiga cara di atas?

Untuk mengawali pembahasan tentang metode atau cara menyelesaikan *ḥadīs mukhtalif*, sengaja dikutip pernyataan asy-Syafi'iy sebagai peringatan yang tegas dalam memahami *ḥadīs - ḥadīs mukhtalif*, yaitu:

> *"Jangan mempertentangkan hadis nabi yang satu dengan yang lainnya, apabila mungkin ditemukan jalan untuk menjadikan hadis-hadis tersebut dapat sama-sama diamalkan.*

Dipindai dengan CamScanner

Jangan tinggalkan salah satu antara keduanya karena kita punya kewajiban untuk mengamalkan keduanya. Dan jangan jadikan hadis-hadis bertentangan kecuali tidak mungkin untuk diamalkan selain harus meninggalkan salah satu darinya."

Peringatan ini disampaikan berdasarkan suatu prinsip bahwa tidak mungkin Nabi saw menyampaikan ajaran Islam yang antara satu dengan yang lainnya benar-benar saling bertentangan. Jika ada penilaian yang menyatakan bahwa satu hadis dengan hadis lainnya saling bertentangan, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan *pertama*, salah satu dari hadis tersebut bukanlah hadis *maqbûl*, tetapi hadis *mardûd*, baik *ḍa'îf* maupun *mauḍû'*, besar kemungkinan bertentangan dengan hadis *ṣaḥīḥ* atau *ḥasan*. *Kedua*, karena pemahaman yang keliru terhadap maksud yang dituju oleh hadis-hadis tersebut. Karena bisa saja masing-masing hadis tersebut memiliki maksud dan orientasi yang berbeda sehingga keduanya dapat diamalkan menurut maksud masing-masing.

Selanjutnya, berikut akan dipaparkan metodologi yang ditawarkan oleh *muḥaddiṣūn* dalam menyelesaikan *ḥadīs –ḥadīs mukhtalif*.

1. Muḥammad bin Idrīs asy-Syafi'i (150 H- 204 H)

Dia adalah orang yang pertama kali merumuskan dan mewariskan teori *ḥadīs mukhtalif* dalam bentuk tulisan yang termuat dalam kitabnya *"Ikhtilāf al-Ḥadīs"*.[1] Adapun langkah-langkah penyelesaian hadis *mukhtalif* yang ditawarkan sesuai dengan jenis *ikhtilāf*-nya[2] adalah:

Pertama, nafy al- ikhtilāf (meniadakan perbedaan) artinya, setelah meneliti hadis-hadis yang dianggap bertentangan, tidak ditemukan adanya pertentangan itu karena keduanya terjadi dalam waktu, tempat

---

[1] Muḥammad bin Idrīs Asy-Syāfi'ī, *ar-Risālah*, (ed) Ahmad Muhammad Syakir, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h.216

[2] Asy-Syāfi'Ī, *ar-Risālah*, h.216; Jamāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahīm al-Asnawī, *Nihāyah as-Sūl fi Syarḥ Minhaj al-Uṣūl li al-Baiḍāwī* (Kairo: Nasyr Jam'iyyah Nasyr al-Kutub al-Arabiyyah,) jilid IV, h. 449-450; Muḥammad Ṭāhir al-Jawābī, *Juhūd al-Muḥaddiṣīn*,([t.tp]: [t.p], [t.th]), h. 372; Muhammad Isom Yusqi, *Metodologi Penyelesaian Hadis Kontradiktif* (Jakarta: Sukses Bersama, 2006), h. 140-141.

Dipindai dengan CamScanner

dan kasus yang berbeda.[3] Di antara jenis hadis yang bisa diselesaikan dengan cara ini adalah hadis tentang *khiṭbah al-rajul 'alā khiṭbah akhīhi* (pinangan seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam pinangan orang lain). Terdapat dua hukum yang berbeda, satu saat Nabi saw melarang dan pada saat yang lain membolehkan. Setelah kedua hadis yang menunjukkan pertentangan ini diteliti, ternyata ditemukan bahwa keduanya terjadi dalam kasus yang berbeda. Larangan Nabi saw ditujukan dalam konteks jika si perempuan sudah menerima pinangan dari seorang laki-laki, dan dia sudah menerima dan rela untuk dinikahi; sementara kebolehannya ditujukan dalam konteks jika si perempuan belum atau tidak menerima pinangan dari seorang laki-laki, kemudian ada laki-laki lain yang meminangnya. Demikianlah, dengan menunjukkan tempat, waktu dan kasus yang berbeda maka yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada pertentangan *(nafy al- ikhtilāf)*

Kedua, tanawwu'al-ḥadīs (variasi hadis). ada beberapa hadis menurut sebagian orang dianggap bertentangan, padahal sebenarnya tidak. Dalam hal ini, Imam asy- Syafi'iy membahasnya dalam bab terpisah, yaitu "*al- ikhtilāf min jihat al- mubāh*". Di antara yang termasuk dalam kategori ini adalah hadis-hadis dalam masalah wudu, yang terdapat perbedaan cara membasuh anggota wudu dengan satu kali, dua kali atau tiga kali.

Ketiga, *Taāruḍ al- ḥadīs* (pertentangan hadis). Untuk kategori ini asy- Syafi'I menempuh tiga cara, yaitu

a. penyelesaian berdasarkan kompromi *(al-jam'u wa at-taufiq)*. Untuk mendapatkan titik temu dengan cara kompromi, harus didasari dengan pemahaman yang baik tentang: (1) kaidah usul fiqh seperti masalah *'ām* dan *khāṣ* atau *muṭlaq* dan *muqayyad*; (2) konteks *(asbāb al-wurūd)* dari masing-masing hadis yang tampak kontroversial; (3) keterkaitan/korelasi *ḥadīs - ḥadīs mukhtalif* dengan hadis lainnya *(fiqh wa munāsabāt al-aḥ*

[3] Nāfiẓ Ḥusain Ḥammād, *Mukhtalif al- Ḥadīs Bain al- Fuqahā wa al- Muḥaddiṣiṇ*, (Mansurat: Dar al- Wafa', 1993), h. 58-59

Dipindai dengan CamScanner

Metode *naskh* ini didukung oleh aṭ-Ṭabarī (w. 310 H), akan tetapi pendapat ini ditentang oleh al-Asqalānī (w. 852 H), karena antara hadis Abu Hurairah dengan hadis 'Aisyah tidak diketemukan secara historis yang lebih dahulu antara dua hadis tersebut. Di samping itu metode kompromi dan *ta'wīl* masih dapat dilakukan.[101] Menurut Imam Nawawi (631-676 H) metode kompromi (*jama'*) dan *ta'wīl* adalah metode yang terbaik dibandingkan *naskh*.[102] Dalam hal ini penulis lebih setuju dengan pendapat al-Nawawi. Dalam hal ini, "memutus salat" ditakwilkan sebagai "mengganggu kekhusyu'an salat". Oleh karenanya, sebenarnya bukan hanya perempuan saja tetapi juga termasuk di dalamnya orang laki-laki, anak-anak dan lainnya agar tidak berada di hadapan orang yang sedang salat, dikhawatirkan mengganggu kekhusyu'an orang yang sedang salat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim sebenarnya tidak terdapat pertentangan karena masing-masing hadis bisa diamalkan sesuai dengan konteksnya.

c. Metode *Tarjih* (memilih yang paling kuat)

Hadits riwayat Imam Muslim melalui Abu Hurairah dan Abu Zar ditarjih oleh hadis riwayat al-Bukhari melalui jalur 'Aisyah. Dalam hal ini, hadis Aisyah sebagai *rājiḥ* dan hadis Abu Hurairah dan Abu Zar sebagai *marjūḥ*. Walaupun kedua hadis di atas sama-sama berkualitas sahih, namun pentarjihan hadis Aisyah ini didasarkan pada beberapa alasan:(1) kedekatan perawi, yakni Asiyah lebih dekat dengan Nabi dibanding dengan Abu Hurairah dan Abu Zar dan (2) *Ṣāḥib al-Qiṣṣah*, 'Aisyah sebagai istri Nabi dan sebagai orang yang mengalami langsung peristiwa tersebut. Menurut sebagian

---

[101] Ibn Hajar al-'Asqallany, *Fath al-Bary bi Syarh al-Bukhari*, (Cairo: Maktabat al-Qahirah, 1978), Jilid III, h. 129

[102] An-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim* (Cairo al-Maktabat al-Misriyah, tth), Jilid IV, h. 227

Dipindai dengan CamScanner

Menurut 'Izz ad-Din Husein hadis-hadis yang terkesan kontradiktif ini termasuk dalam kategori *naskh*.[99] Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Abu Hurairah dan Abu Zar dan yang lainnya telah di-*nasakh* oleh hadis riwayat Ibn 'Abbas dan 'Aisyah:

عن عَبْدِاللهِ بنِ عَبَّاسٍ قالَ أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلىَ حِمارٍ أَتانٍ وَأَناَ يَوْمَئِذٍ قَدْناهَزْتُ ألإِحْتِلاَمَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يُصَلِّى بِمِنىَ إِلىَ غَيْرِ جِدارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ ألأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ

Riwayat dari Abdullah ibn Abbas berkata: «Aku datang dengan berkendaraan himar, ketika itu umurku hampir dewasa, Rasulullah Saw sedang shalat di Mina tanpa dinding (sutrah), aku lewat di depan sebagian barisan shalat, kemudian aku lepas himarku di daerah yang subur dan aku masuk kedalam barisan tidak ada seorang pun yang mencegahku.

عن عائشةَ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى وَأَناراقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلىَ فِراشِهِ فَإِذَا أَنْ يُتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ

«Riwayat dari Aisyah berkata rasulullah Saw sedang shalat dan aku tidur melintang dihamparannya apabila ia akan melakukan shalat witir ia membangunkan aku kemudian aku shalat witir»[100]

Hadis riwayat Ibn Abbas dianggap telah membatalkan hadis riwayat Abu Hurairah karena hadis Ibnu Abbas datangnya belakangan, yaitu ketika haji Wada'. Hadis Ibnu Abbas dapat dimungkinkan sebagai perlakuan khusus karena Ibn Abbas ketika itu belum dewasa sehingga belum terkena beban dalam (*taklif*) hukum.

---

[99] Izz al-Din Husein, *Mukhtasar al-Naskh wa al-Mansukh fi Hadits Rasulillah Saw*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Cet ke-I, h. 21-22

[100] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari bi Hasyiyah al-Sindi*, (Beirut: Dar al-Fikri, tth), Jilid I h. 99, *Kitab al-Shalah Bab al-Shalah Khalfa an-Na'im*.

Dipindai dengan CamScanner

ulama mazhab Hanafiyah hadis riwayat 'Aisyah lebih tepat untuk diamalkan dari pada hadis riwayat Abu Hurairah dan Abu Dzar.[103]

Demikianlah beberapa contoh penelitian *hadis-hadis mukhtalif*. Dalam kesempatan ini, contoh yang ditampilkan adalah pertentangan hadis dengan hadis karena model *ikhtilāf* ini mempunyai langkah yang lebih rumit dan detil. Namun model penelitian ini tidaklah baku, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya variasi dalam bentuk lain.

---

[103] Pendapat al-Asqallany dalam Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadits-hadits Sahih*, (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), h. 170

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

IMPLIKASI MUKHTALIF AL-ḤADĪṢ BAGI UMAT ISLAM

A. Hubungan antara *Ikhtilāf Al-Ḥadīṡ* dan *Ikhtilāf Al-Ummah*

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua, menurut jumhur ulama, setidak-tidaknya mempunyai tiga fungsi terhadap kandungan makna al-Qur'an. Adapun ketiga fungsi tersebut adalah sebagai berikut : (a.) Fungsi *Bayān at-Ta'kīd;* (b) Fungsi *Bayān at-Tafsīr;* (c) Fungsi *Bayān at-Tasyrī'*.[1] Oleh karenanya, secara rasional orang tidak akan bisa mengoptimalkan dan mengoprasionalkan ayat-ayat al- Qur'an yang disusun dalam bentuk *ām, muṭlaq, mujmal* dan lainnya tanpa ada penjelasannya secara rinci tentang bagaimana cara menjalankan ketentuan-ketentuan hukum itu. Yang paling otoritatif untuk menjelaskan ayat-ayat seperti tersebut di atas adalah nabi Muhammad SAW melalui sunnah-sunnahnya.

Hanya saja semenjak wafatnya Nabi, kaum muslimin menghadapi suatu persoalan yang besar dan berat. Contoh yang paling nyata adalah

---

[1] Terdapat perbedaan peristilahan terkait dengan fungsi hadis terhadap al-Qur'an. Untuk ini bisa dibaca, Muḥammad Abū Zahw, *al-Ḥadīs wa al-Muḥaddiṣ ūn* (Mesir: Maṭba'ah Miṣra, [t.th]), h. 37; Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīs 'Ulūmuh wa Muṣṭalaḥuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), h. 31-34; Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), h. 24-32.

Dipindai dengan CamScanner

kasus proses pergantian kepemimpinan (*istikhlāf*) setelah Nabi SAW. Peristiwa ini menggambarkan adanya perbedaan pendapat dalam skala massal. Inilah bibit-bibit awal perbedaan pendapat itu, suatu fenomena sosial yang pada zaman Nabi SAW sulit untuk ditemukan.

Semenjak munculnya perbedaan pendapat tentang *istikhlāf* itu, maka kuantitas dan kualitas *ikhtilāf* itu semakin berkembang. Sejarah mencatat perbedaan pendapat itu tidak sebatas persoalan politik (perebutan kekuasaan), akan tetapi merambah pada wilayah yang lebih besar lagi seperti persoalan hukum (fiqih) dan teologi (kalam). Keduanya diyakini sebagai penyumbang terbesar bagi terkotak-kotaknya kaum muslimin dalam berbagai aliran pemikiran, mazhab dan sekte yang satu dengan yang lainnya secara diametral saling berhadap-hadapan. Masing-masing orang merasa berhak dan memiliki hak yang sama di dalam menafsirkan teks-teks agama menurut keyakinan dan kadar intelektual yang mereka miliki. Akibatnya semakin banyak penafsir-penafsir teks keagamaan tanpa diketahui mana sejatinya dari semua pendapat itu yang paling benar dan argumentatif.

Yusuf al-Qaradawi mengidentifikasi beberapa faktor penyebab terjadinya perbedaan di kalangan umat Islam:

1. *Faktor akhlak,* antara lain karena: (a) membanggakan diri dan kagum pendapat sendiri; (b) buruk sangka dan mudah menuduh orang tanpa bukti; (c) egoisme dan mengikuti hawa nafsu; (d) fanatik kepada pendapat orang, mazhab atau golongan; (e) fanatik kepada negeri, daerah, partai, jama'ah atau pemimpin
2. *Faktor Pemikiran, t*imbul karena perbedaan sudut pandang mengenai suatu masalah:
   a. masalah ilmiah, perbedaan menyangkut cabang syari'at dan beberapa masalah akidah yang tidak menyentuh prinsip-prinsip pasti
   b. masalah alamiah, perbedaan mengenai sikap politik dan pengambilan keputusan atas berbagai masalah
   c. masalah politik, perbedaan yang bersifat politis dan fikih

Dipindai dengan CamScanner

d. *Ikhtilaf fikriah*, perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap sebagian ilmu pengetahuan atau mengenai penilaian terhadap sebagian peristiwa sejarah. Perbedaan yang terbesar umumnya adalah mengenai fikih dan akidah.[2]

Untuk mengatasi perbedaan tersebut, ulama dari berbagai bidang mencoba merumuskan kaedah-kaedah dalam memahami kandungan teks al-Qur'an maupun hadis dan menyimpulkan hukum darinya. Namun demikian, munculnya ilmu-ilmu tersebut tidak serta merta membuat pemahaman terhadap teks menjadi mudah dan terciptanya suatu interpretasi tunggal. Alih-alih kesatuan pendapat terjadi di kalangan ulama dan fuqaha, justru yang terjadi adalah perbedaan pendapat itu semakin melebar. Hal ini disebabkan ilmu-ilmu yang dijadikan sebagai standardisasi pemahaman teks memiliki derajat keterandalan dan validitas yang beragam di kalangan imam mazhab.

Selain faktor perbedaan metode dan latar belakang keilmuan, perbedaan pendapat di kalangan umat Islam juga disebabkan oleh faktor di luar metodologis, di antaranya adalah:

1. **Adanya *nash-nash* yang penunjukkannya bersifat zanniy.** **Misalnya** perbedaan dalam mengartikan sebuah kata atau susunan kata dikarenakan adanya sebuah lafadz yang memiliki makna yang samar *(mutasyābih)* atau memang memiliki makna ganda *(musytarak)*. Perbedaan juga bisa terjadi karena sebuah lafadz sama-sama mungkin untuk dimaknai secara *haqiqi* dan secara *majāzi*, atau memiliki makna *lugawī* dan makna *syar'i*, dst.
2. **Adanya *nash-nash* yang sumbernya bersifat zanniy.** Yakni perdebatan yang berkaitan dengan kedudukan sunnah sebagai sumber ajaran Islam; bukan pada tataran apakah sunnah itu merupakan dalil yang sah atau tidak, melainkan pada masalah apakah sebuah riwayat itu benar-benar datang dari Nabi *saw* atau tidak.

---

[2] http://marhamahsaleh.wordpress.com/fiqh-ikhtilaf/, diakses pada tanggal 20 Mei 2013.

Dipindai dengan CamScanner

Hadis no. 2:

(عن عمر) فقال أبُو مُوسَى أمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ .....وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّه السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَاد اللَّه الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ [47]

"....Lalu Abu Musa berkata, 'Tidakkah kalian mengetahui bagaimana kalian (seharusnya) mengucapkan (dzikir) dalam shalat kalian. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi khutbah kepada kita, lalu menjelaskan kepada kita sunnah-sunnahnya, dan mengajarkan kepada kita tentang shalat kita, beliau bersabda, 'Apabila kalian shalat maka luruskanlah shalat kalian, ... Dan apabila sedang duduk tahiyat maka hendaklah doa pertama kalian adalah, 'Attahiyyat Lillah wa ash-Shalawat wa ath-Thayyibat,..... (Segala penghormatan bagi Allah, shalawat dan juga kebaikan. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi dan juga rahmat dan berkahnya. Semoga keselamatan terlimpahkan atas kami dan hamba Allah yang shalih) '. Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah'."

Hadis no.3:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي الصَّلَاةِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّه وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَاد اللَّه الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ

---

[47] Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab : Shalat, Bab : Tasyahud dalam shalat, hadis no. 612

Dipindai dengan CamScanner

عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مَا شَاءَ[48]

"Dari Abdullah, ia berkata, "Kemudian Rasulullah saw menghadap ke arah kami dan mengatakan: "Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah As Salam (Maha Sejahtera), maka apabila kalian duduk dalam shalat maka ucapkanlah: AT TAHIYYAATU LILLAAHI WASH SHALAWAATU WATH THAYYIBAATU,.... Segala ucapan selamat milik Allah, shalawat serta segala kebaikan. Semoga keselamatan bagimu wahai Nabi dan rahmat Allah serta berkah-Nya. Semoga keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang shalih), sesungguhnya apabila kalian mengucapkan hal tersebut maka kalian kalimat tersebut telah mencakup seluruh hamba yang shalih di langit dan bumi. ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAAHU WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHU WA RASUULUH (Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya). Kemudian hendaknya ia memilih (doa) yang ia kehendaki".

Berdasarkan keragaman bacaan dalam tasyahud ini, sikap para ulama juga berbeda-beda, di antaranya Abu Hanifah dan Ahmad memilih bacaan tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud (hadis no.3) karena riwayatnya paling sahih, lafadznya terpelihara dan Nabi saw sering memerintahkan untuk selalu membacanya. Imam asy-Syafi'I lebih mengutamakan hadis riwayat Ibn Abbas (hadis no.1); sedangkan Imam Malik memilih untuk mengamalkan hadis riwayat Umar bin Khattab (hadis no.2)

Menurut Ibn Taimiyah, keragaman bacaan tasyahud di atas, harus disikapi dengan bijaksana dan keyakinan yang mendalam bahwa perbedaan bacaan tersebut, semuanya merupakan ajaran nabi yang memang disampaikan secara variatif *(at-tafḍīl li al-maṣdar al-awwal)*.

---

[48] Ad-Darimi, *Sunan ad- Darimi,* Kitab : Kitab Shalat Bab : Tasyahhud, hadis no.1306

Dipindai dengan CamScanner

Umat Islam boleh memilih dan mengamalkan mana saja yang mudah dan disukai. Bahkan dibolehkan juga mengamalkan secara keseluruhan, namun makruh mengabaikan salah satunya, karena hal itu semua tanpa kecuali berasal dari sabda nabi saw. [49]

Berdasarkan beberapa contoh yang dipaparkan di atas, dapat dinyatakan bahwa adanya *mukhtalif al-hadis* sedikit banyak telah menyumbangkan perbedaan umat, khususnya dalam hal fiqhiyah. Kalau saja perbedaan tersebut diterima secara bijak sebagai *sunnah kauniyah*, maka perbedaan itu bisa membawa *rahmah*. Namun pada kenyataannya, tidak selamanya ulama dan umat Islam mampu mensikapi perbedaan pendapat secara dewasa, sehingga menimbulkan perpecahan. Alih-alih perbedaan membawa *rahmah*, yang terjadi adalah perbedaan membawa perpecahan (*iftirāq*) dan bencana (*niqmah*).

[49] Ibn Taimiya, *Fatawa*, XXII, h. 69, 285-286, 459-460.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu, dapat dinyatakan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam buku ini:

Pertama: secara etimologis, *mukhtalif al-ḥadīs* mempunyai dua pengertian: *taārud al-ḥadīs* dan *tanawwu' al-ḥadīs*. *taārud al-ḥadīs* adalah dua hadis (atau lebih) yang secara lahiriah tampak bertentangan (karena saling mencegah) dalam pernyataannya. *tanawwu' ḥadīs fi al-ibādah* ialah variasi hadis yang menerangkan praktek ibadah tertentu yang diajarkan oleh Nabi akan tetapi antara yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan, bukan pertentangan, sehingga menggambarkan keberagaman dalam pelaksanaan ibadah tersebut.

Sementara secara terminologis, terdapat beberapa definisi yang berbeda bahkan terkesan tumpang tindih dengan istilah-istilah lain dalam Ilmu Hadis. Mengacu kepada beberapa definisi maupun indikasi-indikasi yang dikemukakan dari ulama terdahulu, maka menurut penulis *Mukhtalif al-Ḥadīs* hadis-hadis yang berbeda antara satu hadis dengan hadis lainnya atau bertentangan dengan dalil lainnya. Pengertian ini mengacu kepada keumuman makna dari istilah *mukhtalif*. sementara *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs* adalah ilmu

Dipindai dengan CamScanner

yang membahas tentang hadis-hadis yang berbeda atau bertentangan dengan dalil lainnya untuk kemudian dicarikan jalan penyelesaiannya.

Definisi *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs* di atas bisa mencakup beberapa aspek, berikut ini penjelasannya:

a. Objek kajian *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs* yaitu perbedaan dan pertentangan dalam hadis. perbedaan atau pertentangan ini bisa terjadi dalam beberapa hal: antara hadis dengan hadis, hadis dengan al-Qur'an, hadis dengan dalil lain seperti ijma', qiyas, sains, akal/logika.

b. Sifat perbedaan dan pertentangan. Perbedaan yang mengarah pada bentuk fariasi (*tanawwu*) dan perbedaan yang menunjukkan pada pertentangan *(tanāquḍ/taāruḍ*) dalam hadis itu. sementara pertentangan, adakalanya dari segi zahir saja, ada juga yang hakiki (memang benar-benar terjadi pertentangan)

c. Metode penyelesaian. Untuk memahami hadis yang berbeda-beda tersebut, ada beberapa metode penyelesaian yang bisa diterapkan sesuai dengan sifat perbedaannya. Metode *al- jam'u* bisa diterapkan untuk variasi (*tanawwu'*) hadis dan pertentangan ada pada zahirnya, sementara metode *an-naskh* dan *at-tarjih* diterapkan untuk hadis yang pertentangannya bersifat hakiki.

Kedua: metode penyelesaian *ḥadīs mukhtalif* yang ditawarkan oleh *muḥaddiṣūn*, secara global bisa dirumuskan ke dalam 4 metode: yaitu: Pertama, metode *al-jam'u*, Kedua, metode *at-tarjīḥ* , ketiga, metode *an-naskh*, , keempat, metode *at-tasāquṭ* atau dalam istilah Ibn Hajar al-Asqalani, disebut metode *at-tawaqquf.*

a. Metode *al-jam'u* (mengkompromikan dua dalil yang tampak bertentangan untuk diamalkan keduanya). Dilakukan dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masingnya sehingga maksud sebenarnya yang dituju oleh satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan. Upaya kompromisasi bisa ditempuh dengan cara: (a) Menggunakan pendekatan kaedah *Uṣūliyah* di antaranya adalah *âm, khāṣ, muṭlaq,* dan *muqayyad*; (b) pemahaman kontekstual yakni memperhatikan konteks turunnya

Dipindai dengan CamScanner

hadis; (c) pemahaman korelatif yakni memperhatikan keterkaitan makna antara satu hadis dengan hadis lainnya yang dipandang *mukhtalif; (d)* menggunakan cara *ta'wil*

b. Metode *an-naskh*, menghapus salah satu dari dua dalil yang tampak bertentangan), yakni menghapus hukum syara' dengan hukum syara' yang datang kemudian. Metode ini mengharuskan terlebih dahulu mengkaji secara mendalam waktu turunnya (*asbāb al-wurūd* atau *asbāb an-nuzūl*) kedua dalil yang nampak bertentangan tersebut.

c. Metode *al-tarjīh*, (menguatkan/mengunggulkan salah satu dari dua dalil yang tampak bertentangan). Obyek metode ini adalah dua dalil yang memang tidak mungkin lagi dilakukan kompromi (*jam'u*) padanya.

d. Metode *at-tasāquṭ* (menggugurkan atau tidak mengamalkan kedua dalil tersebut dan menyerahkan persoalannya pada hukum asal), atau dalam istilahnya Ibn Hajar al-Asqalani, disebut metode *at-tawaqquf* (tidak mengamalkan keduanya atau menangguhkannya sambil menunggu petunjuk Allah dalam penyelesaian pertentangan tersebut)

Adapun contoh aplikatif metode penyelesaian di atas bisa dibaca kembali dalam pembahasan pada Bab IV sub bab b dan c.

Ketiga: *mukhtalif al-ḥadīs* dengan berbagai bentuknya bisa berimplikasi pada dua hal: (1) munculnya perbedaan (*ikhtilāf*) pendapat dan (2) menyebabkan perpecahan (*iftirāq*) *al- ummah.* Perbedaan dalam kategori yang pertama adalah sebagaimana perbedaan yang terjadi dalam masalah *furū'iyyah* dan fariasi ibadah, dengan tetap menunjukkan kedewasaan sikap, toleransi dan objektivitas ilmiah. Dalam batas tertentu, perbedaan seperti ini bisa ditolerir karena membawa dampak positif bagi keberagamaan umat Islam dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk melakukan pilihan-pilihan cara beribadah sesuai dengan kondisi masing-masing. Dengan demikian, seseorang dalam beragama akan menunjukkan sikap yang moderat dan toleran (*tasāmuḥ*) Sementara implikasi yang

Dipindai dengan CamScanner

kedua bagi sebagian umat, tidak bisa ditoleransi karena menimbulkan fanatisme kelompok dan mazhab yang memicu perpecahan umat dan dianggap sebagai persoalan yang mengganggu eksistensi agama Islam.

B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitan ini, maka ada beberapa saran penulis untuk para pengkaji hadis:

1. Bahwa masih banyak problem terkait dengan beberapa konsep Ilmu Hadis dan cabang-cabangnya, baik dalam wilayah epistemologis, metodologis maupun praksisnya. Untuk itu, penelitian dalam bidang ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan.
2. Terkait dengan penelitian bidang *Mukhtalif al-Hadis* sebagaimana yang dilakukan dalam buku ini, masih banyak aspek yang perlu ditindaklanjuti dalam penelitian-penelitian sejenis. Misalnya penelitian yang memfokuskan pada pemikiran tokoh dan karyanya, dan atau perbandingan beberapa tokoh dan karya untuk dilihat secara kritis sisi konsistensi teori yang dicetuskan dengan penerapannya dalam karyanya serta kontribusinya dalam dalam pengembangan studi hadis di era kekinian. Penelitian juga bisa diarahkan pada perbandingan beberapa tokoh dilihat dari perspektif mazhab untuk pengayaan dan perluasan horizon keilmuan.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PUSTAKA

A.Wensink, dkk., *Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīs al-Nabawī.* Leiden: EJ Brill, 1965.

Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha.* Yogyakarta: TERAS, 2004.

Abū Dāūd. *Sunan Abī Dāūd.* Beirut: Dār alFikr 1993.

Achmad. "Ilmu Musykil al-Hadis Problematika Terminologi dan Sejarah Perkembangan", dalam http://laboratoriumstudial-quran.blogspot.com/2012/03/ilmu-musykil-al-hadits-problematika.html, diakses tanggal 16 Maret 2013.

Adlabī, Ṣalāh ad-Dīn al-. *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulamā' al-Ḥadīs an-Nabawī.* Beirut: Dār al-Āfaq al-Jadīdah, 1983.

Ali, Nizar. *Hadis Versus Sains Memahami Hadis-Hadis Musykil.* Yogyakarta: Teras, 2008.

Amiruddin , Zen. *Ushul Fiqih.* Surabaya: Elkaf.

Asnāwī, Jamāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahīm al-. *Nihāyah as-Sūl fi Syarḥ Minhaj al-Uṣūl li al-Baiḍāwī.* Kairo: Nasyr Jam'iyyah Nasyr al-Kutub al-Arabiyyah. jilid IV

Asqallani, Ibn Hajar al-*Fath al-Bary bi Syarh al-Bukhari.* Cairo: Maktabat al-Qahirah, 1978), Jilid III, IV

Dipindai dengan CamScanner

Asqalani, *Syarḥ Nukhbah a1Fikr fi Muṣṭalah ahl a1Aṣar.* Mesir: Muṣṭafā alBābiy alḤalabiy wa Aulāduh, 1934.

Assa'idi, Sa'dullah. *Hadis-hadis Sekte.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Asyqar,Umar Sulaiman al-. *Naẓarāt fi Uṣūl al-Fiqh* . Yordania: Dār an Nafā'is, 1999

Bāqiy, M. Fuad Abd. Mu'jam *alMufahras li Alfāẓ a1-Ḥadis anNabawiy.* Leiden: E.J. Brill, 1962.

Badrān, Abū al-"Ainain. *Uṣūl al-Fiqh* . [t.tp]: Dār al-Ma'ārif, 1969.

Bagdādī, al-Khaṭīb al-. *al-Kifāyah fi 'Ilm ar-Riwāyah.* [t.p]: Maṭba'ah as-Sa'ādah, [t.th]

Bannānī, Al-'Allāmah al-. *Hāsyiyah al-Bannāni 'ala Syarḥ al-Maḥallī 'alā Matn Jāmi' al-Jawāmi'*. Beirut: Dār al-Fikr, 1402/1992), jilid I.

Bukhāriy, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ alBukhāriy.* Beirut: Dār alFikr, 1981.

---------. *Shahih Bukhari bi Hasyiyah al-Sindi*, (Beirut: Dar al-Fikri, tth), Jilid I

CD *Mausu'ah al-Hadis asy-Syarif al-Kutub at-Tis'ah*, Al-Ishdar Ats-Tsani, Jami' Al-Huquqi Mahfudhah li Syirkah Al-Baramij Al-Islamiyah Ad-Dauliyah, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Dāminī, Musfir 'Azm Allāh ad-. *Maqāyīs Naqd Mutūn as-Sunnah.* Riyaḍ: [t.p], 1984 M/1404 M

Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: PT. Intermasa, 1993.

E-hadis, Kitab 9 Imam Hadis, Lidwa Pustaka Soft-Ware

ElKhathir, Shaid. dalam: http://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/07/12/antara-ikhtilaf-dan-iftiraq/, diakses pada tanggal 01 juni 2013.

Fudhaili, Ahmad. *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadits-hadits Sahih*. Yogyakarta: Pilar Religia, 2005.

Gazālī, Abū Ḥamīd al-*al-Mustasyfā fi 'Ilm al-Uṣūl.* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983. jilid I.

Dipindai dengan CamScanner

Ḥammād, Nāfiẓ Ḥusaīn. *Mukhtalif al- Ḥadīs Baina al- Fuqahā wa al-Muḥaddīsīn.* Libanon: Dār an- Nawādir, 2009.

Hāshim, Aḥmad Umar. *Qowā'id Uṣūl al-Ḥadīs* . Beirut: Alam al-Kutub, 1998. cet.2

http://marhamahsaleh.wordpress.com/fiqh-ikhtilaf/, diakses pada tanggal 20 Mei 2013.

http://solotatsqifcenter.blogspot.com/2010/10/fiqh-ikhtilaf-adab-dalam-perbedaan.html. diakses pada tanggal 20 Mei 2013.

http://www.indonesiaoptimis.com/2010/11/fiqh-ikhtilaf-memahami-perbedaan-dalam.html, diakses pada tanggal 16 Mei 2013;

Ibn aṣ-Ṣalāh, *'Ulūm al-Ḥadīs li Ibn aṣ-Ṣalāḥ*, ditahqiq oleh Nur ad-Din 'Itr. Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1966M/1386 H.

Ibn Faurak al-Anṣāri al-Aṣbahāni asy-Syāfi'ī, *Musykil al-Ḥadīs wa Bayānuhu.* Beirut: Dar al-Fikr, [t.t]

Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal.* Beirut: Maktab allslāmiy, [t.t.].

Ibn Manẓur, Jamāl ad-Dīn Muḥammad ibn Mukrim al-Ifrīqī al-Miṣriy. *Lisān al-Arab*. Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, [t.t.].

Ibn Qutaibah, Muḥammad Amīn bin Maḥmūd. *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīs*. Beirūt: Dār al-Fikr, 1995.

Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid fi Nihayat al-Muqtashid.* Beirut: Dar al-Fikr, [t.th] juz I.

Ibn Taimiyah, *al-Qawā'id an-Nurāniyyah al-Fiqhiyyah*, ditahqiq oleh Abdussalam Muhammad Ali Syahin . Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994

Ibn Taimiyah, *Fatāwā al-Kubrō* dalam CD Muallafat asy-Sya'b wa Tilmiẓihi. Yordan: al-Isyraf Ilmy Turas, 1419H/1999M), juz XXII

Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa.* Bairut: Dar al-Arabiyah, 1398 H. juz 22.

Ibn Zakariya, Ahmad ibn Harisi. *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*. Beirut: Ittiḥād al-Kuttāb al-'Arab, 2002. jilid 3.

Dipindai dengan CamScanner

Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

--------. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Itr, Nur ad- Dīn. *Manhaj an-Naqd fi 'Ulūm al-Ḥadīs*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Izz al-Din Husein, *Mukhtasar al-Naskh wa al-Mansukh fi Hadits Rasulillah Saw*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

--------, *Menyikapi Hadits-Hadits yang saling Bertentangan*, terj. Wajidi Sayadi. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Jawābī, Muḥammad Ṭāhir al-. *Juhūd al-Muḥaddiṣīn fi Naqd Matn al-Ḥadīs an- Nabawī asy-Syarīf*. [t.tp]: [t.p], [t.th]

Khaṭīb, Muḥammad 'Ajjāj al-. *Uṣūl al-Ḥadīs 'Ulumuh wa Mustalahuḥ*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Kholaf, Abd al- Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Makkah: Maktabah ad-Da'wah al- Islamiyah, 1987.

Ma'lūf, Louis. *al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lām* . Beirut: Dār al-Masyriq, 1994

Marfadi. Syaikh Salim bin Shalih al-. "Macam-macam ikhtilaf", dalam http://www.almanhaj.or.id/content/904/slash/1, diakses pada tanggal, 15 Mei 2013

Muslim, Abū alḤusain bin alḤajjāj anNaisābūriy. *Ṣaḥīh Muslim*. Beirut: Dār alKutub al'Ilmiyyah, [t.t.].

Musta'in, Moh. *Takhrij Hadits Kepemimpinan Wanita*. Surakarta: Yayasan Pustaka Cakra, 2001

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi*. Yogyakarta: IDEA Press, 2008

Naisābūrī, Abū Abd Allāh Muḥammad ibn Abd Allāh al-Ḥākim an-. *Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīṣ*. Kairo: Maktabah al-Mutanabbi, [t.th]

Nasā'i, Abū 'Abd arRaḥmān Aḥmad bin Syu'aib. *Sunan An-Nasā'i*. Beirut: Dār alFikr, 1930.

Dipindai dengan CamScanner

Nawāwī, Muḥyi ad-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf ibn Murī ibn Ḥasan ibn Ḥusain An-. *At-Taqrīb li an-Nawāwī Fann Uṣūl al-Ḥadīs*. al-Azhar: Maktabah wa Maṭba'ah Muḥammad 'Alī Ṣabīḥ wa Awlāduhu, 1968 M/1388 H.

----------. *Syarh Sahih Muslim*. Cairo al-Maktabat al-Misriyah,[t.th], Jilid IV.

Noorhidayati, Salamah. *Kritik Teks Hadis Analisis ar-Riwayah bi al-Ma'na terhadap Kualitas Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Qaradawi, Yusuf al. *al-Marji'iyyah al-'Ulya fī al-Islām li al-Qurān wa as-Sunnah*. Mesir: Maktabah, 2001.

Rahman, Fatchur. *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*. Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Rajḥi, Syaraf ad-Dīn 'Alī ar-. *Muṣṭalah al-ḥadīs wa Aṣaruh 'ala Dars al-Lugawī 'inda al-'Arab* . Beirut: Dār an-Nahḍah al-'Arabiy, [t.t]

Romli, *Muqaranah Madzahib fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Ṣālih, 'Iwaḍ as-Sayyid. *Dirāsat fi at-Taāruḍ wa at-Tarjīḥ 'ind al-Uṣūliyyīn*. [t.tp]: Dār aṭ-Ṭibā'ah al-Muḥammadiyyah, 1400/1980

Ṣālih, Ṣubḥi aṣ-. *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalaḥuh* . Beirut: Dār li al-Malāyin, 1988.

Safri, Edi. *al-Imam asy-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif* . Padang: IAIN IB Press, 1999.

Samāḥī, Muḥammad Muḥammad asl-. *al-Manhaj al-Ḥadīṣ fi Ulūm al-Ḥadīs*. Kairo: [t.p],1382 H

Shiddieqy, Moh. Hasbi Ash-. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*. Bulan Bintang, Jakarta.

Sumbulah, Umi. *Kajian Kritis Ilmu Hadis*. Malang: UIN-MALIKI Press, 2010.

Suyūṭī, As-. *al-Luma fi Asbāb Wurūd al-Ḥadīs*, dalam muqaddimah. Beirut: Dār al-Fikr, [t.th]

Dipindai dengan CamScanner

Suyūṭī, Jalāl adDīn Abū alFaḍl 'Abd arRaḥmān As-. *Tadrīb ar-Rāwī fi Syarḥ Taqrīb an-Nawāwī* . Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs Asy-. *ar-Risālah*, (ed) Ahmad Muhammad Syakir. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,1940.

Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs Asy-. *Ikhtilāf al-Ḥadīs*. Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]

Syāṭibī, Ibrāhīm bin Musā asy-. *al-Muwāfaqāt Fi Usūl asy-Syarī'ah*. Mesir: Dār al-Ma'rifah, 1982/1402. Juz III.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ṭabāri, Muḥammad ibn Jarīr aṭ-. *Tahzīb al-Aṣar wa Tafṣīl Maāni aṣ-Ṣābit 'An Rasūlillah saw min al-Ajl* . [t.tk]: as-Shofa',1402H

Ṭaḥāwī, Abū Ja'far Aḥmad Muḥammad Aṭ-. *Syarḥ Musykil al-Aṣar*. Beirut: Dar al-Fikr, [t.t]

Ṭaḥāwī, Aḥmad bin Muḥammad Abū Ja'far aṭ-. *Musykil al-Aṣar*. India: Haidar Abad, 1333 H), juz 1

Ṭaḥḥān, Maḥmūd aṭ-. *Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīs*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1985.

Tirmiẓiy, Muḥammad bin Ɪsā bin Saurah at-. *AlJāmi' aṣṢaḥīḥ wa huwa Sunan atTirmiẓiy*. Beirut : Dār alKutub alIlmiyyah, 1987.

Wafā, Muḥammad. *Taāruḍ al-Adillat asy-Syar'iyyat min al-Kitāb wa as-Sunnah wa at-Tarjīh Bainahā*, terj. Muslich. Bangil: al-Izzah, 2001.

Yusqi, M. Isom. *Metodologi Penyelesaian Hadis Kontradiktif*. Jakarta: Sukses Bersama, 2006.

Zahrah, Muḥammad Abū . *Uṣūl al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr,[t.th]

Zahw, Muḥammad Abū. *al-Ḥadīs wa al-Muḥaddiṣūn* . Mesir: Maṭba'ah Miṣra, [t.th]

Zarkasyī, *al-Bahr al-Muḥiṭ fi Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2000.Juz 3

Zuhaili, Muḥammad az-. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* . Damaskus: al-Maṭ ba'ah al-Jadīdah, 1395/1975

Dipindai dengan CamScanner

CURRICULUM VITAE

DR. SALAMAH NOORHIDAYATI, M.Ag, lahir di Rembang Jawa tengah tanggal 24 Januari 1974. Pendidikan formal diawali di SDN VI Pamotan Rembang 6 tahun sambil ngaji di Madrasah Diniyyah Fatimiyyah sore di Pamotan; pendidikan Tsanawiyyah ditempuh di MtsN Pamotan Rembang selama 3 tahun; Madrasah Aliyah dan nyantri di PP Al-Mawaddah Coper Ponorogo Jawa Timur selama 4 tahun selesai tahun 1993 yang semuanya lulus dengan predikat terbaik.

Alumnus Perdana PP Al-Mawaddah (SYCMAS'93) ini memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin IAIN SUKA Yogyakarta, tahun 1998 dengan predikat lulusan terbaik (*CUMLAUDE)* Skripsinya berjudul *Ar-Riwayah Bi Al-Ma'na (Studi Tentang Metode Periwayatan Hadis)* pada tahun 2006 mendapatkan penghargaan sebagai sepuluh besar Skripsi Terbaik Nasional dari Depag RI yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul *Kritik Teks Hadis Analisis ar-Riwayah bi al-Ma'na terhadap Kualitas Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2008). Selesai menempuh pendidikan S1, kemudian mengikuti program Pembibitan Calon Dosen Angkatan XI di Jakarta. Mulai tahun 1999 menjadi dosen tetap di STAIN Tulungagung Jawa Timur. Gelar Master diperolehnya dari

Dipindai dengan CamScanner

Pascasarjana IAIN SUKA Yogyakarta dalam bidang Hubungan Antar Agama tahun 2004; sementara gelar Doktor diperoleh pada tahun 2014 dengan Disertasi berjudul: "Menalar Pandangan Hadis-hadis tentang Perempuan".

Selain diserahi mandat sebagai Ketua Jurusan Ilmu al- Qur'an dan Tafsir (IAT) Fak. Ushuluddin, Adab dab Dakwah IAIN Tulungagung, penulis juga mengasuh Pesantren Subulussalam Plosokandang dan aktif sebagai narasumber dalam berbagai *event* akademik maupun pengabdian masyarakat. Di tengah-tengah kesibukannya menjalankan tugas Rumah Tangga, Abdi Negara dan Agama, ibu dari empat anak ini tetap berkomitmen untuk dunia akademik yang ditekuni. Dedikasi ilmiahnya terukir dalam beberapa karya ilmiah, baik dalam bentuk jurnal maupun buku. Buku lain yang telah diterbitkan adalah *Studi Kritis tentang Kriteria Sanad Hadis Mursal* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2008), *Hadis-hadis Diskriminatif terhadap Umat Beragama Lain (Pemahaman hadis dengan pendekatan Historis-Sosiologis)*(Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2010), kontributor bersama Dr. Maftukhin,M.Ag., dkk, dalam *Nuansa Studi Islam Sebuah Pergulatan Pemikiran* (Yogyakarta: Teras, 2010) dan buku *Kontroversi Nabi Perempuan dalam Islam: Reinterpretasi Ayat-ayat al-Qur'an tentang Kenabian* (Yogyakarta: Teras, 2012) dan buku *Ilmu Mukhtalif al- Hadis Kajian Metodologis dan Praktis* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2013) yang edisi revisinya sekarang ada di tangan pembaca. Sementara itu juga ada beberapa karya penelitian yang belum dipublikasikan, di antaranya *Agama Kristen dalam Pandangan Mahmoud Ayoub* (2012), *Hadis Ghadir Khum dalam Perspektif Sunni dan Syi'ah: Telaah Ma'anil Hadis* (2014) dan *Paradigma Pemahaman Hadis: Dari Kesahihan Menuju Kesalihan Hadis* (2015).

Contact Person: HP dan WA 085736186574 atau kontak via *email* salamahnoorhidayati@gmail.com.

Dipindai dengan CamScanner

Adanya ikhtilāf dalam hadis, kalau tidak disikapi secara jernih dan bijak , tidak jarang menjadi pemicu munculnya perbedaan bahkan perpecahan (iftirāq) umat. Oleh karena itu, ulama ahli hadis mencoba merumuskan teori atau kaedah yang disebut dengan Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs. Ilmu ini penting untuk diketahui, karena memiliki fungsi sebagai alat panduan bagi seseorang dalam memahami hadis-hadis Nabi. Selanjutnya, dapat membantu menghindari dari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami ajaran-ajaran yang dikandung oleh hadis-hadis yang kontradiktif.

Buku Ilmu Mukhtalif al-Hadis yang ditulis oleh Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag ini menyenangkan saya membacanya. Ia memperkuat apa yang pernah dirintis oleh Imam Syafii. Hemat saya buku tersebut memberi pencerahan, karena itu perlu dibaca agar tidak segera mengatakan bahwa hadis yang isinya saling bertentangan itu palsu. Cara berpikir Ilmu Mukhtalif al-Hadis juga dapat membantu orang bersabar dan ulet. Saya berdoa semoga buku ini memberi banyak manfaat.

Prof. DR. H. Muh. Zuhri,
Guru Besar bidang Hadis di IAIN Salatiga.

ILMU MUKHTALIF AL-HADIS

Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag

LENTERA KREASINDO

ISBN 978-602-1090-79-4

Dipindai dengan CamScanner